

**TANGGUNG JAWAB *DROPSHIPPER* TERHADAP RISIKO  
BARANG PESANAN KONSUMEN DI KOTA PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh

**Ghina Rozienna**

NIM. 1602130065

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**

**FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TAHUN 2020 M / 1441**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : TANGGUNG JAWAB *DROPSHIPPER* TERHADAP RISIKO  
BARANG PESANAN KONSUMEN DI KOTA PALANGKA  
NAMA : GHINA ROZIENA  
NIM : 1602130065  
FAKULTAS : SYARIAH  
JURUSAN : SYARIAH  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, 16 Juli 2020

Menyetujui,

Pembimbing I

  
Dr. Surya Sukti, M. A.  
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II

  
Errv Fitria Primadhani, S.HI, M.HI.  
NIP. 099004182016090722

Mengetahui,

Wakil Dekan I  
Bidang Akademik

  
Dr. Surya Sukti, M. A.  
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah

  
Munih, M. Ag.  
NIP. 196009070990031002

NOTA DINAS

Hal: **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudari Ghina Roziena**

Palangka Raya, 16 Juli 2020

Kepada,  
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**  
**IAIN Palangka Raya**  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari:

Nama : **GHINA ROZIENA**  
NIM : **1602130065**  
Judul : **TANGGUNG JAWAB DROPSHIPPER TERHADAP  
RISIKO BARANG PESANAN KONSUMEN  
DI KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I,

  
**Dr. Surya Sukti, M.A.**  
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II,

  
**Erry Fitria Primadhani, S.HI, M.H.**  
NIP. 199004182016090722

## PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul "TANGGUNG JAWAB *DROPSHIPPER* TERHADAP RISIKO BARANG PESANAN KONSUMEN DI KOTA PALANGKA RAYA" oleh Ghina Roziena, NIM 1602130065 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munasabah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 23 Juli 2020 M  
02 Dzulhijjah 1441 H

Palangka Raya, 23 Juli 2020

Tim Penguji,

1. Dr. H. Abdul Helim, M. Ag  
Pimpinan Sidang Penguji

  
(.....)


2. Hj. Tri Hidavati, M. H  
Penguji I

  
(.....)

3. Drs. Surya Sukti, M.A.  
Penguji II

  
(.....)

4. Erry Fitria Primadhani, S. HI, M.H.  
Sekretaris Sidang Penguji

  
(.....)



## TANGGUNG JAWAB DROPSHIPPER TERHADAP RISIKO BARANG PESANAN KONSUMEN DI KOTA PALANGKA RAYA

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya *dropshipper* di kota Palangka Raya yang terkesan mengabaikan tanggung jawab terhadap suatu barang pesanan konsumen. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perjanjian antara *dropshipper* dan konsumen selama melakukan transaksi, bentuk tanggung jawab seperti apa yang akan diberikan kepada konsumen terhadap risiko barang, dan tinjauan dalam Hukum Ekonomi Syariah serta Hukum Positif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu. Metode dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tidak adanya perjanjian khusus mengenai risiko barang pada awal transaksi. (2) Risiko yang didapat oleh konsumen yaitu: tidak dikirimkannya barang, terlambat dalam pengiriman barang, ketidaksesuaian barang yang diterima, dan kurangnya kuantitas barang. Bentuk tanggung jawab *dropshipper* adalah *return* dan *refund* barang. (3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif menjadi patokan dalam aturan menjalankan transaksi *dropshipping*. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah menggunakan Fatwa DSN MUI sebagai panduan dalam *dropshipping*, dan tinjauan dalam Hukum Positif berkaitan erat dengan regulasi dalam transaksi elektronik serta pertanggungjawaban *dropshipper*, aturan hukum mengenai kedua hal tersebut di atur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

**Kata kunci:** Tanggung Jawab, *Dropshipper*, Risiko

## ***DROPSHIPPER RESPONSIBILITY FOR THE RISK OF CONSUMER ORDERED GOODS IN THE CITY OF PALANGKARAYA***

### ***ABSTRACT***

*This research is motivated by the presence of a dropshipper in the city of Palangkaraya who seems to ignore the responsibility of an item ordered by consumers. Therefore, the formulation of the problem in this research is how the agreement between the dropshipper and the consumer during the transaction, what kind of responsibility will be given to the consumer for the risk of the goods, and review in Sharia Economic Law and Positive Law. This type of research is a field research (field research) research conducted in the real life arena. Based on its nature, this research is descriptive in nature, which is to give a picture as accurately as possible about something, individual, symptom, condition, or certain group. The method in data collection uses the method of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that (1) There was no specific agreement regarding the risk of the goods at the beginning of the transaction. (2) Risks obtained by consumers are: not sending goods, being late in sending goods, mismatch of goods received, and lack of quantity of goods. The form of dropshipper responsibility is the return and refund of goods. (3) The Review of Sharia Economic Law and Positive Law becomes the benchmark in the rules for carrying out dropshipping transactions. In reviewing Sharia Economic Law using the DSN MUI Fatwa as a guide in dropshipping, and the review in Positive Law is closely related to regulations in electronic transactions and dropshipper accountability, the legal rules regarding these two matters are regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Transaction Information (Law ITE), and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK).*

***Keyword:*** *Responsible, Dropshipper, Risk.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Tanggung Jawab *Dropshipper* Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen di Kota Palangka Raya ini, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar M.Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya, atas kesempatan, fasilitas, dan segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Munib, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah memberikan bantuan selama menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.

4. Ibu Laili Wahyunita, M.Cs, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang juga senantiasa memberikan bantuan selama menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
5. Bapak Dr. Sadiani, M.H, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A. dan Ibu Erry Fitria Primadhani, M. H, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Tri Hidayati, M. H, selaku Penguji Proposal Skripsi yang membantu memperbaiki Judul Proposal, dan selalu memberikan motivasi serta arahan yang sesuai.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
9. Penghormatan dan penghargaan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Tugiyono dan Ibunda Enay Hartiah serta kakak tercinta Yaqzhon Abroorri Jalu, yang selalu mendoakan kemudahan dan kelancaran untuk kesuksesan penulis, serta membimbing dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada mereka semua. *Āmīn*.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

11. Seluruh teman-teman terbaik HES 2016 yang selalu memberikan motivasi, ilmu yang bermanfaat maupun arahan, serta tak lupa pula untuk saling menghargai dan dengan senang hati berjuang bersama dalam suka dan duka selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak senantiasa berkah dan menjadi amal jariyah *'indallahi ta'ala..* Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam penulisan skripsi. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

Palangka Raya, 16 Juli 2020

Penulis,

**GHINA ROZIENA**  
**NIM. 1602130065**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Tanggung Jawab Dropshipper Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen Di Kota Palangka Raya"** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 16 Juli 2020

METERAI  
TEMPEL  
CCCSAAHF48094604  
6000  
EMAS KEKUNCIAN

nembuat pernyataan,  
  
**Ghina Rozienna**  
NIM. 1602130065

## MOTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

*"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya"*

(Q.S Al-Muddassir [74]: 38)



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

### *Ayahanda Tugiyono dan Ibunda Enay Hartiah*

Yang selama ini telah mengasuh dan mendidik serta senantiasa mendoakan ku di setiap langkah menuju kesuksesan, dan yang tak pernah lelah memberikan dukungan kepadaku dengan sepenuh hati.

### *Kakak Tercinta Yaqzhon Abroorri Jalu*

Yang selalu membantu menasehati dan memberi dukungan selama ini.

### *Sahabat-Sahabat Ku*

Terima kasih telah berjuang bersama dalam suka maupun duka selama ini, terkhusus untuk kawan seperjuangan HES' 16, dan sahabat-sahabat ku diluar kampus yang selalu memberikan motivasi kepadaku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif+Lam

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR SINGKATAN

cet.	: cetakan
dkk.	: dan kawan-kawan
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: IAIN Palangka Raya
Ibid	: Ibidem
No.	: Nomor
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW	: Shallallahu 'alaihi wasallam
SWT	: Subhanahu Wata'ala
Vol.	: Volume



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>lii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>Iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PENYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoretis.....	9
2. Kegunaan Praktis.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
1. <i>Dropshipper</i> .....	10
2. Konsumen.....	11
3. Tanggung Jawab.....	11
4. Risiko.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teoretik.....	21
C. Deskripsi Teoretik.....	26
1. <i>Dropshipping</i> .....	26
2. Akad.....	36
3. Perlindungan Konsumen.....	61
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	67
1. Kerangka Pikir.....	67
2. Pertanyaan Peneliti.....	69
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>71</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	71
1. Waktu Penelitian.....	71
2. Tempat Penelitian.....	72
B. Jenis Penelitian.....	72
C. Data Penelitian.....	73
1. Data Primer.....	73
2. Data Sekunder.....	74
D. Pendekatan Penelitian.....	75
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	75
F. Metode Pengumpulan Data.....	77
1. Wawancara.....	77
2. Dokumentasi.....	78
G. Pengabsahan Data.....	79
H. Teknik Analisis Data.....	80
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>83</b>
A. Gambaran Umum Penelitian.....	83
1. Sejarah Kota Palangka Raya.....	83

2. Visi dan Misi Kota Palangka Raya.....	85
3. Letak Geografis Kota Palangka Raya.....	86
B. Penyajian Data.....	86
1. Perjanjian Jual Beli Antara <i>Dropshipper</i> Dengan Konsumen di Kota Palangka Raya.....	88
2. Tanggung Jawab Yang Diberikan <i>Dropshipper</i> Apabila Konsumen Komplain Terhadap Risiko Barang Pesanan di Kota Palangka Raya.....	94
C. Analisis Data.....	104
1. Perjanjian Jual Beli Antara <i>Dropshipper</i> Dengan Konsumen di Kota Palangka Raya.....	104
2. Tanggung Jawab Yang Diberikan <i>Dropshipper</i> Apabila Konsumen Komplain Terhadap Risiko Barang Pesanan di Kota Palangka Raya.....	112
a. Tanggung jawab <i>dropshipper</i> apabila barang tidak diterima konsumen.....	113
b. Tanggung jawab <i>dropshipper</i> apabila barang terlambat sampai kepada konsumen.....	114
c. Tanggung jawab <i>dropshipper</i> apabila barang yang diterima cacat atau kuantitas jumlahnya kurang.....	114
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Tanggung Jawab <i>Dropshipper</i> Terkait Risiko Barang Pesanan Konsumen di Kota Palangka Raya.....	117
a. Tanggung Jawab <i>Dropshipper</i> Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	118
b. Tanggung Jawab <i>Dropshipper</i> Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen Menurut Hukum.....	127
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>138</b>

A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>142</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Globalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan dicegah se gampang apapun itu. Kemajuan-kemajuan di bidang Informasi, Teknologi dan Komunikasi (IPTEK) menghasilkan media yang canggih sehingga globalisasi dapat terjadi dengan mudah, maka dari itu dengan dukungan teknologi yang semakin berkembang sangat pesat telah mempermudah seseorang untuk melakukan interaksi sosial baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena jangkauan teknologi informasi dan komunikasi ini sangatlah panjang, kecepatan arus informasi yang dengan cepat menjangkit kita seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk menyerapnya dengan filter mental dan sikap kritis.

Di era modern ini, teknologi menjadi sebuah sarana bagi manusia adalah salah satunya dalam bidang perdagangan atau jual beli. Dengan adanya teknologi ini sangat memudahkan bagi manusia untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung (tatap muka) maupun tidak. Sehingga dalam perdagangan secara *online* ini bisa menjangkau jaringan lebih luas lagi dalam mencari calon konsumen, transaksi seperti ini dikategorikan sebagai bisnis *online*.

Pada saat ini muncul salah satu model bisnis *online* internet marketing dengan istilah *dropshipping*. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. Sehingga *dropshipping* dikategorikan sebagai model dalam bermu'amalah. Dimana suatu perdagangan yang dilakukan secara *online* dan terbilang sangat mudah dalam menjalankannya, yang mana penjual tidak perlu menyetok barang maupun ikut campur dalam pengiriman

barang dan penjual hanya meneruskan *orderan* dari pembeli ke pihak *supplier*.<sup>1</sup> *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, dan *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*. Karena sistem ini hanya bermodal kuota internet guna pemasaran produk dengan menggunakan *online marketplace* yang mana media pemasarannya berupa *Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak*, dan lain-lain.

*Dropshipper* biasanya akan diberikan berbagai konten pendukung oleh *supplier* (pemasok barang). Biasanya konten tersebut berupa foto/gambar, deskripsi dari barang dan juga harga produk dari *supplier* maupun memberi harga sendiri produk. Yang mana nantinya berbagai konten tersebut dipromosikan oleh *dropshipper* dengan harga yang berbeda dari harga asli yang diberikan oleh pihak *supplier* tadi. Sehingga jika ada pembeli yang tertarik dan membeli produk yang telah dipromosikan *dropshipper* melalui *marketplace* dan selanjutnya pihak *dropshipper* akan menghubungi pihak *supplier* untuk mengirimkan sejumlah barang yang dipesan oleh pembeli tadi dengan atas nama *dropshipper*.

Seorang muslim dituntut kepekaannya terhadap transaksi jual beli, sehingga dalam Hukum Islam mengatur mengenai jual beli seperti ini. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

---

<sup>1</sup> Muflihatul Bariroh. "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah" *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (November 2016), 199-216.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."<sup>2</sup>

Dalam Islam mengenal beberapa prinsip dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu (1) jual beli dilakukan atas dasar kerelaan yang mana dilakukan tanpa adanya paksaan, penipuan, intimidasi, (2) takaran dan timbangan yang benar menurut standar yang harus diutamakan dan diperhatikan, dan (3) memberikan suatu manfaat dan menghindari *mudharat*.<sup>3</sup>

Ada 3 komponen yang terlibat di dalam bisnis *online* ini, yaitu: *dropshipper*, *supplier* dan pembeli. Jika diamati dalam proses terjadinya transaksi jual beli secara *online*, di mana kedua belah pihak hanya bertemu dalam dunia maya. Hal ini memungkinkan adanya unsur-unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (spekulasi) dalam akad tersebut, seperti ketidakpastian barang yang akan dikirim apakah sesuai dengan yang difoto atau tidak, yang kedua terjadinya manipulasi dari pihak penjual untuk memperoleh keuntungan dengan mengambil keuntungan dengan cara tidak benar.

Dalam transaksi jual beli dengan sistem *dropship* ini masih menuai perdebatan para ulama antara menghalalkan ataupun mengharamkan jual beli sistem *dropship* ini dengan teori jual beli dalam Islam, dimana dalam transaksi jual beli *dropshipping*, si *dropshipper* (penjual) hanya bermodalkan foto yang dipajang dalam salah satu *website* tanpa memiliki dan menyetok barang yang

---

<sup>2</sup> An-Nisa, 4:29.

<sup>3</sup> Alif Nanda Lusi, "Analisis Prinsip Mu'amalah Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Secara Borongan di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta", (skripsi- IAIN Surakarta, Surakarta, 2018), 24-27.

dipajang di *website* tersebut.<sup>4</sup> Pandangan Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi. Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual. Namun demikian, pembeli barang tersebut memiliki hak khiyar. Maka menurut peneliti sendiri dalam sistem transaksi *dropshipping* ini sah saja, namun pada dasarnya harus sesuai dengan syarat yang berlaku dan juga kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, asalkan selama bertransaksi tidak mengandung unsur *mudhorotnya*.

Selain berdasarkan Hukum Islam, ada pula aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sering disebut sebagai UUPK menjamin perlindungan bagi pihak konsumen yang biasanya berada di posisi tawar rendah. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK huruf b dimana konsumen dalam hal ini adalah konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan mendapatkan barang sesuai harga dan jaminan yang dijanjikan dari pihak penjual. Pasal 4 huruf c UUPK menjelaskan bahwa konsumen juga berhak

---

<sup>4</sup> Muflihatul Bariroh. "Transaksi Jual Beli Dropshipping", 199-216.

untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang yang akan diperjualbelikan dalam sistem *dropship* yang mana konsumen tidak dapat melihat barang secara langsung sehingga informasi tersebut sangat berarti bagi konsumen.<sup>5</sup>

Atas hak konsumen ini, maka pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, yang mana perihal tersebut sesuai dengan aturan hukum Pasal 7 huruf g UUPK. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan menurut Pasal 19 UUPK.

Dengan kata lain pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis tidak hanya sebatas hubungan penjual dan pembeli melainkan ada pihak lain yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen. Para pihak yang mengadakan perjanjian harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara mereka.<sup>6</sup> Para pihak yang menjalankan ataupun bertransaksi dengan sistem *dropshipping* ini masih kurang mengetahui bagaimana hukum sah nya secara syari'ah pada sistem ini, yang mana permasalahan dalam hukum Islam itu sendiri adalah barang yang dijual oleh *dropshipper* tidak dimilikinya terlebih dahulu, sehingga *dropshipper* tidak mengetahui bagaimana kondisi barang tersebut

---

<sup>5</sup> Bima Prabowo, "Tanggung Jawab Dropshipper dalam Transaksi E-Commerce dengan Cara Dropship ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, (Juli 2016), 9.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, cet ke-6, 2016), 75.

apabila hendak dikirimkan ke konsumen.<sup>7</sup> Selain permasalahan yang telah disebutkan tadi, ada beberapa konsumen yang mengeluh terhadap barang, antaranya lainnya keterlambatan pengiriman produk sehingga terkadang tidak diantar ke alamat konsumen, selain itu kualitas produk menjadi tidak baik dikarenakan jasa ekspedisi barang yang kurang teliti sehingga packing menjadi rusak.<sup>8</sup> Maka disini *dropshipper* berperan dalam permasalahan yang terjadi pada konsumen suatu saat nanti. Karena pada dasarnya *dropshipper* sudah mengetahui risiko apa saja yang akan muncul ketika menjalankan transaksi seperti ini dan juga bagaimana cara memecahkan permasalahan yang terjadi dan bagaimana pula tanggung jawab yang akan diberikan *dropshipper* kepada konsumen.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara khususnya di kota Palangka Raya, ada beberapa mahasiswa yang menjalankan bisnis *online* sebagai *dropshipper*.<sup>9</sup>

Risiko yang dimaksud merupakan suatu bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau yang akan datang<sup>10</sup> dan juga adanya ketidakpastian terhadap sesuatu yang diluar dari tujuan semula sehingga kemungkinan akan menimbulkan sesuatu yang merugikan.<sup>11</sup> Dalam transaksi *online* pihak penjual maupun pembeli pastinya suatu saat akan mendapat risiko yang tidak terduga. Akan tetapi dalam transaksi ini yang lebih bertanggung jawab terhadap risiko adalah pihak penjual, namun dalam sistem

---

<sup>7</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 Maret 2020.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 05 Maret 2019.

<sup>10</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 17.

<sup>11</sup> Miftahul Ulum, Risiko Bisnis Dalam Pandangan Syariah, *Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, (September 2016), 14.

*dropshipping* ini banyak pihak *supplier* yang tidak bertanggung jawab atas risiko yang di alami konsumen, sehingga yang menjadi sasaran para konsumen adalah *drohipper*nya itu sendiri.<sup>12</sup>

Risiko menurut Kompilasi Hukum Perikatan adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeure*. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh subekti: “bahwa persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa”.<sup>13</sup> Apabila suatu prestasi tidak terpenuhi adalah diluar kesalahan debitur, yang dalam hal ini berarti bahwa terjadi suatu peristiwa mendadak yang tidak dapat diduga-duga terlebih dahulu dan karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.<sup>14</sup>

Sehingga dengan adanya peristiwa seperti ini maka perlunya penegakkan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa ketentuan-ketentuan tertulis dalam perlindungan perundang-undangan yang memuat substansi hak-hak dan kepentingan konsumen sehingga ada jaminan dan kepastian. jika perlindungan konsumen di sini merupakan perlindungan yang diberikan kepada konsumen, agar dalam melakukan transaksi elektronik dapat dijamin hak-haknya dan mendapat kepastian.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 12 Maret 2019.

<sup>13</sup> Caryana Soenandar, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cet ke-2, 2016), 29.

<sup>14</sup> Chairun Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 41.

<sup>15</sup> Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 68.

Di dalam Islam tanggung jawab individu merupakan tanggung jawab yang mendasar. Pada dasarnya, pertanggung jawaban risiko seharusnya ditanggung oleh penyebab terjadinya risiko. Namun, seperti yang pernah dialami oleh *dropshipper* ketika melaksanakan transaksi *dropshipping* pada saat ada orderan sampai proses pengiriman barang, terjadi kesalahan ataupun kekurangan barang yang dikirimkan oleh *supplier* yang dapat merugikan konsumen.<sup>16</sup>

Dalam hal ini biasanya konsumen akan meminta pertanggung jawaban kepada *dropshipper*. Maka ini menjadi kegelisahan peneliti dan tertarik untuk meneliti tentang transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, maka dengan ini peneliti akan fokus pada bagian tanggung jawab *dropshipper* terhadap risiko barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian jual beli antara *dropshipper* dengan konsumen di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan *dropshipper* apabila konsumen komplain terhadap risiko barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap tanggung jawab *dropshipper* terkait risiko barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya?

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan MF (*dropshipper*) pada tanggal 10 Maret 2019.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah menjawab dari rumusan masalah yang tertera di atas, lebih rincinya antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perjanjian jual beli antara *dropshipper* dengan konsumen di kota Palangka Raya.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggung jawab yang diberikan *dropshipper* ketika konsumen komplain terhadap risiko barang di kota Palangka Raya.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap tanggung jawab *dropshipper* terkait risiko barang yang diterima konsumen di kota Palangka Raya.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab *Dropshipper* Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen di Kota Palangka Raya.” Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dan berguna serta minimal dapat digunakan. Adapun hasil penelitian ini terdapat 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan secara praktis:

1. Kegunaan Teoretis
  - a. Memberikan kontribusi memperkaya *khazanah* teoritik dan kepustakaan Islam pada umumnya dan khususnya.
  - b. Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan penelitian yang serupa di masa yang akan datang dengan dikembangkan lagi sesuai perubahan zaman.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Dapat melaksanakan suatu transaksi yang merupakan suatu hubungan hukum dimana akan menimbulkan prestasi yang perlu *diantisipasi* bagi pihak *dropshipper* dan konsumen.
- b. Merupakan suatu peluang bagi masyarakat tak terkecuali bagi peneliti untuk melakukan suatu usaha *dropshipping* yang tetap memperhatikan norma-norma hukum.

## E. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel, dalam artian definisi operasional ini sangat dapat membantu untuk menjabarkan variabel-variabel yang timbul dari suatu penelitian kedalam indikator-indikator yang lebih terperinci.

Penelitian ini berjudul “*Tanggung Jawab Dropshipper Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen di Kota Palangka Raya*”. Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian, serta memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci sebagai definisi operasional:

### a. *Dropshipper*

*Dropshipper* adalah agen atau penjual yang menjual kembali produk dari *supplier* atau distributor, tetapi tidak memiliki produknya dan tidak menyetok produk.<sup>17</sup> Jadi, *Dropshipper* hanya melakukan sarana pemasarannya saja. Contohnya *Dropshipper* yang telah membuat akun di *marketplace*

---

<sup>17</sup> Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 25.

terkhusus Shopee, yang mana untuk membeli produk dengan *supplier* dan menjualnya kembali, maka yang akan mengirim produk ke konsumen adalah *supplier* dengan mengatasnamakan *dropshipper* yang menggunakan fitur sebagai *dropshipper*.

b. Konsumen

Menurut Dr. Munir Fuady, konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>18</sup>

c. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya. Pelaku usaha dalam memberikan pelayanannya bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab berarti berani menanggung segala resiko yang timbul akibat pelayannya. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat dirugikan konsumen<sup>19</sup>

d. Risiko

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Persoalan tentang risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,), 227.

<sup>19</sup> Fiena Ariesty, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Daru Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", (skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2015), 17.

satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan *overmacht* (keadaan memaksa). Dengan demikian maka persoalan tentang risiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa, suatu kejadian yang tidak disengaja dan tidak dapat diduga.<sup>20</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi yang terdiri dari lima (5) BAB, yang mana semua BAB mempunyai keterkaitan serta manfaat. Penempatan setiap BAB diatur dalam sistematika yang memungkinkan keterkaitan yang dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi pembaca laporan penelitian. Dengan uraian rangkaian penyajiannya adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Dalam Bab I Pendahuluan berisikan tentang antara lain yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penelitian.

**BAB II:** Dalam Bab II menyajikan dan menguraikan penelitian sebelumnya, kerangka teori, deskripsi teoritik. Sumber rujukan BAB II adalah referensi atau literature dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya.

**BAB III:** Dalam Bab III memaparkan metode yang menjadikan landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.

**BAB IV:** Penyajian dan analisis data

---

<sup>20</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 24.

**BAB V:** Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan sebagainya. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Laura Netta Br Tarigan tahun 2017, Jurusan Mu'amalat, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara dengan Judul "Tanggungjawab Antara Dropshipper dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbasis Online". Penelitian ini hanya terfokus pada bagaimana Tanggung Jawab antara *Dropshipper* dengan distributor dalam transaksi bisnis berbasis *online*, khususnya Precious Store Medan dengan menggunakan aturan hukum yang sudah diperbaharui yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan pendekatan analisis data kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan (observasi), wawancara dan studi kepustakaan dengan objek penelitian di Precious Store Medan. Penelitian ini bertujuan yang berhubungan dengan melihat bagaimana perbedaan tanggungjawab dapat berjalan untuk memenuhi hak-hak konsumen. Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

....Bahwasannya transaksi secara *online* secara umum tidak memiliki aturan yang jelas terkait dengan perjanjian para pihak. Dengan begitu para pihak tetap menggunakan syarat-syarat yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana masih belum dilakukan perubahan. Sehingga asas yang paling ditekankan dalam suatu perjanjian adalah asas konsesualisme, asas kepercayaan dan asas itikad baik. Namun hukum yang terkait dalam transaksi *online* ini sifatnya masih mengacu kepada jual-beli konvensional, termasuk pula dengan hak-hak perlindungan konsumen. Mekanisme transaksi ini sangat berbeda antara *dropshipper* dan *distributor* dengan transaksi antara konsumen secara langsung dengan *dropshipper*. Adanya perbedaan tanggungjawab antara para pihak yang mana dalam transaksi ini apabila terjadi wanprestasi maka yang terlibat adalah pihak *dropshipper* karena ia telah menjadi pihak perantara dalam transaksi ini. Dengan menutup kesalahan ini maka para pihak perlu melakukan penyelesaian sengketa.<sup>21</sup>

Penelitian ini adalah lebih terfokus pada tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian yang dilakukan antar beberapa pihak yakni antara *distributtor* dan *dropshipper* dalam transaksi bisnis berbasis online.

2. Mohammad Fadil tahun 2017, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan Judul “Kajian Yuridis Praktik *Dropship Online Shop* di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Toko Online Kesya and Rafa Shop Jakarta Timur”. Penelitian ini hanya terfokus pada dasar hukum yang dapat digunakan apakah praktik dropship dengan studi kasus pelaku dropship online shop Toko Kesya and Rafa Shop sudah memenuhi syarat syar’i dan diperbolehkan untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim serta mengetahui

---

<sup>21</sup> Laura Netta Br Tarigan, “Tanggungjawab Antara Dropshipper dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbasis Online”, (skripsi-Universitas Sumatra Utara, Medan, 2017), 133-135

tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kecacatan pada barang yang diterima pembeli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan metode penelitiannya menggunakan yuridis normatif yaitu mengacu ke peraturan perundang-undangan, serta data yang diperoleh dianalisa dengan cara kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan (observasi), wawancara dan studi kepustakaan dengan objek penelitian di Toko Kesya and Rafa Shop. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum terkait dengan kegiatan *dropshipping* serta tanggungjawab praktek *dropship* tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

....Bahwasannya Dropship yang dilakukan toko kesya and rafa shop berkembang di masyarakat dalam sisi transaksinya dimana penjual menawarkan kemudian pembeli memesan sekaligus membayar dilihat dalam aspek ekonomi syariah lebih dekat unsurnya kepada bai salam/ jual beli akad pesanan. Dan dalam pelaksanaannya apabila dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah maka ada yang memenuhi syarat syari dan ada yang belum memenuhi syarat syari. Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidak dibolehkannya transaksi secara online (E-commerce), disebabkan ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat. Pelaku dropship memiliki tanggung jawab opsi *khiyar* secara otomatis apabila barang yang dijual memiliki kecacatan yang tidak diketahui berdasarkan *khiyar aib* maka pelaku dropship wajib memberikan kompensasi barang lain maupun pengembalian harga dikarenakan dalam jual beli yang menjadi syarat sahnya merupakan kerelaan bagi para pihak.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Fadil, "Kajian Yuridis Praktik Drophip Online Shop di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (skripsi-Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017), 123-126

Penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli dan syarat sah dalam jual beli yang dilakukan di toko Kesya dan Rafa Shop agar terhindar dari *gharar* apabila secara detail memberikan informasi terhadap barang yang akan di promosikan.

3. Nurmalia tahun 2018, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara dengan Judul “Jual Beli *Salam* (pesanan) Secara Online di Kalangan Mahasiswa UIN-Su Medan”. Penelitian ini hanya terfokus pada konsep transaksi jual beli *salam* yang dilakukan oleh mahasiswa UIN-Su Medan apakah sudah sesuai dengan konsep jual beli *salam* menurut Ulama Syafi’iah dan ketentuan syari’at Islam. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan (observasi), wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli *salam* secara online ditinjau dari pendapat Ulama Syafi’iyah. Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

....Bahwasannya Jual-beli *salam* (pesanan) menurut Syafi’iyah ialah jual-beli barang yang (tidak diperlihatkan) tetapi hanya diberitahukan sifat serta kualitasnya yang masih dalam tanggungan (pesanan) dengan lafaz *salam* (pesan) dan demikian pula tidak sah melambatkan penyerahan harga dalam majelis juga tidak sah mensyaratkan khayar kepadanya. Untuk kebolehan, Ulama Syafi’iyah mempunyai alasan mengenai kebolehan jual-beli *salam* (pesanan) dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pada jual-beli

salam (pesanan), dengan tujuan agar terhindar dari transaksi yang tidak jelas dan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.<sup>23</sup>

Penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan menurut Ulama Syafi'iyah terkait dengan jual beli *salam* yang dilakukan secara online. Adapun kekurangannya penelitian ini kurang dilakukan hanya di satu tempat saja, sehingga tidak ada perbandingan data dengan yang lainnya.

4. Yemima Br. Sitepu tahun 2016, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dengan Judul “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Alfamart Kecamatan Sail)”. Penelitian ini hanya berfokus pada pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap promosi yang tidak benar yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan kuisisioner, wawancara dan studi kepustakaan dengan objek penelitian di Toko Alfamart. Penelitian ini bertujuan untuk masukan dalam bidang hukum perdata bisnis yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen terhadap promosi yang tidak benar. Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

.... Bahwasannya pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap promosi yang tidak benar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya terdapat dalam Pasal 7

---

<sup>23</sup> Nurmalia, “Jual Beli Salam (pesanan) Secara Online di Kalangan Mahasiswa UIN-Su Medan”, (skripsi-UIN Sumatera Utara, Medan, 2018), 101.

menyatakan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Prinsip pertanggungjawaban yang terdapat dalam UUPK adalah *strict liability* atau tanggung jawab secara langsung/mutlak. Tanggung jawab secara langsung tersebut tersirat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan di Toko Alfamart Kecamatan Sail, pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas segala perbuatan yang bertentangan dengan UUPK khususnya terhadap promosi yang tidak benar. Pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat perbedaan harga barang di papan promosi dan harga di kasir.<sup>24</sup>

Penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait dengan promosi yang tidak benar, yang dilakukan oleh Toko Alfamart pada kecamatan Sail, sehingga bagaimana bentuk tanggungjawab pelaku usaha pada Toko Alfamart tersebut.

5. M. Hasan Subkhy tahun 2017, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Risiko Jual Beli Sistem *Dropshipping* (Studi kasus di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu)”. Penelitian ini hanya berfokus pada risiko yang terdapat dalam jual beli sistem *dropshipping* dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko apa saja yang terdapat dalam transaksi *dropshipping* dan

---

<sup>24</sup> Yemima Br. Sitepu, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Alfamart Kecamatan Sail)”, (skripsi-Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Pekanbaru, 2016), 145.

mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi *dropshipping*.

Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

.... Resiko jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat disimpulkan bahwa dalam jual beli online tersebut terdapat resiko terhadap salah satu pihak yaitu pembeli. Resiko tersebut yaitu; *Pertama*, Penipuan dengan tidak dikirirkannya barang setelah pembeli melakukan transfer pembayaran atas suatu barang, yang dilakukan oleh para penjual/*dropshipper* yang tidak bertanggung jawab. *Kedua*, barang tidak sesuai dengan pesanan. *Ketiga*, lambatnya waktu pengiriman. Demikianlah resiko yang dialami oleh pembeli/konsumen jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat. Tinjauan hukum Islam tentang resiko jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat diperbolehkan, karena pembeli sudah mengetahui resiko yang akan diterima jika melakukan jual beli dengan sistem *dropshipping* tersebut, maka ada unsur kerelaan pada kasus ini. Dengan adanya kerelaan dalam pihak-pihak yang melakukan jual beli menurut hukum jual beli Islam maka jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat hukumnya boleh.<sup>25</sup>

Penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan Hukum Islam itu sendiri terhadap transaksi ini, transaksi seperti diperbolehkan karena alasan utama dalam skripsi ini adalah konsumen yang sudah mengetahui bagaimana jadinya apabila bertransaksi melalui *online*.

Berdasarkan dari 5 penelitian terdahulu yang peneliti sebutkan di atas, dimana terdapatnya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Adapun persamaan dan perbedaannya dapat di lihat pada tabel berikut:

---

<sup>25</sup> M. Hasan Subkhy, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Risiko Jual Beli Sistem *Dropshipping* ( Studi kasus di Desa Waringinsari Barat, Kec, Sukoharjo, Kab. Pringsewu ", (skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), 55.

**Tabel 1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

No	Nama, Judul, Tahun, Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Laura Netta Br Tarigan, <i>Tanggungjawab Antara Dropshipper dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbaris Online</i> , Tahun 2017, Kajian Lapangan.	Tanggung jawab <i>Dropshipper</i>	Fokus penelitian Laura Netta Br Tarigan adalah tanggungjawab antara dropshipper dengan distributor dalam transaksi bisnis berbasis online. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah tanggungjawab <i>dropshipper</i> terhadap risiko barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya.
2.	Muhammad Fadil, <i>Kajian Yuridis Praktik Dropship Online Shop di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah</i> , Tahun 2017, Kajian Lapangan.	<i>Dropship</i> Pada Jual Beli Online	Fokus penelitian Muhammad Fadil adalah kajian yuridis praktik <i>dropship online shop</i> di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah tanggungjawab <i>dropshipper</i> terhadap risiko barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya.
3.	Nurmalia, <i>Jual Beli Salam (pesanan) Secara Online di Kalangan Mahasiswa UIN-Su Medan Tinjauan Menurut Syafi'iyah</i> , Tahun 2018, Kajian Lapangan.	Jual Beli secara Online	Fokus penelitian Nurmalia adalah konsep transaksi jual beli <i>salam</i> yang dilakukan oleh mahasiswa UIN-Su Medan apakah sudah sesuai dengan konsep jual beli <i>salam</i> menurut Ulama Syafi'iah dan ketentuan syari'at Islam. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah tanggungjawab <i>dropshipper</i> terhadap risiko barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya.

4.	Yemima Br. Sitepu, <i>Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Alfamart Kecamatan Sail)</i> , 2016, Kajian Lapangan	Tanggung jawab Pelaku usaha	Fokus penelitian Yemima Br. Sitepu adalah tanggungjawab pelaku usaha yang ditinjau dari UUPK di Toko Alfamart. Sedangkan fokus penelitian penelitian adalah tanggungjawab <i>dropshipper</i> terhadap risiko barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya.
5.	M. Hasan Subkhy, <i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Risiko Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi kasus di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu)</i> , 2017, Kajian Lapangan	Risiko dalam <i>dropshipping</i>	Fokus penelitian M. Hasan Subkhy adalah risiko jual beli sistem <i>dropshipping</i> di Desa Waringinsari Barat. Sedangkan fokus penelitian penelitian adalah tanggungjawab <i>dropshipper</i> terhadap risiko barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya.

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori ini dimasukan untuk menganalisis penelitian tentang tanggung jawab *dropshipper* terhadap risiko barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya . Diperlukannya beberapa teori hukum dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat untuk mengatur masyarakat agar tidak terjadi menyimpang dari aturan hukum yang berlaku baik itu dari sisi Hukum Positif maupun Hukum Islamnya. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori kepastian hukum, perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) diantara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut.<sup>26</sup>

Teori kepastian hukum merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

- a. Soal dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>27</sup>

Oleh karena itu teori kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang peneliti ambil mengenai tanggung jawab *dropshipper* berkaitan dengan hak yang didapatkan untuk konsumen.

Lalu dari adanya kepastian hukum yang didapatkan oleh para pihak, dari situ munculnya suatu perlindungan hukum yang berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari

---

<sup>26</sup> Taryana Soenandar, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti , cet ke-2, 2016), 7.

<sup>27</sup> Donal Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet ke-3, 2016), 140-141.

sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Kunci pokok dari teori perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan atau mempergunakannya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.<sup>28</sup>

Dari adanya perlindungan hukum bagi konsumen, pastinya berkaitan dengan adanya suatu tanggung jawab dari pelaku usaha. Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya).<sup>29</sup> Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>30</sup>

Berikut adalah prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian (*liability based on fault*)

---

<sup>28</sup> Desy Ary Setywati, dkk, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 3, (Desember 2017), 36-37.

<sup>29</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apolio, 1997), 576.

<sup>30</sup> Dina Khairunnisa, "Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab", 8.

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika memang menurut hukum pelaku usaha tersebut dinyatakan bersalah. Penentuan apakah pelaku usaha bersalah atau tidak tentu dalam hukum membutuhkan pembuktian, jika memang telah dibuktikan jika pelaku usaha bersalah maka pelaku usaha secara otomatis harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya tersebut.<sup>31</sup>

Prinsip yang cukup umum ini berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367 prinsip pada ketiga pasal ini dipegang secara mutlak. Prinsip ini menyatakan, seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab terhadap sesuatu hal sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Beban pembuktian sebagaimana ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 22 dan 28. Kedua pasal tersebut menyebutkan bahwa “segala pembuktian dibebankan pada pelaku usaha untuk membuktikan pelaku usaha tersebut bersalah atau tidak”.<sup>32</sup> Dasar teori

---

<sup>31</sup> Elizabeth Fransiska Princessi Sidabutar, “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Negative Option dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi di Indonesia (Studi Kasus David M. L. Tobing Melawan Telkomsel)”, (skripsi-Universitas Indonesia, Depok, 2012), 22.

<sup>32</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 22 dan 28.

Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Teori ini hanya cocok digunakan dalam permasalahan konsumen, artinya apabila ada pengaduan dari konsumen terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku usaha maka pelaku usahalah yang wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

### C. Deskripsi Teoretik

#### 1. *Dropshipping*

##### a. Pengertian *Dropshipping*

*Dropshipping* adalah suatu sistem jual beli dimana penjual menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaanya (stok barang). *Dropshipper* tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran seperti di *facebook*, *instagram* dan *whatsapp* di perangkat komputer atau *handphone*. Selain melalui sosial media, *dropshipper* juga bisa memasarkan produknya melalui *marketplace* seperti *Shopee*, dan *Lazada*. Pembeli terlebih dahulu membayar secara tunai atau transfer ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* membayar ke *supplier* sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen, selisih antara harga *supplier* dan harga *dropshipper* adalah keuntungan *dropshipper* (penjual).<sup>33</sup> *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data pembeli, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada *supplier*. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi,

---

<sup>33</sup> Catur Hadi Purnomo. *Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 43.

*supplier* kemudian mengirimkan barang ke pembeli. Namun perlu dicatatkan, walau *supplier* yang mengirimkan barang, tetapi nama *dropshipper*-lah yang dicantumkan sebagai pengirim barang. Sehingga jual beli sistem *dropshipping* ini cocok bagi kalangan yang baru memulai usaha, karena tidak perlu menggunakan modal besar dan resiko dalam sistem *dropshipping* ini relative sangat kecil.<sup>34</sup>

Dengan pola *dropshipping* ini beberapa pihak yang bersangkutan, yaitu *supplier*, *dropshipper*, dan konsumen. *Supplier* adalah orang yang memiliki barang, *dropshipper* adalah pihak yang menjual barang milik *supplier*, dan konsumen adalah pembeli barang dari *dropshipper*. Ada dua macam model kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier*, yaitu *supplier* memberikan harga ke *dropshipper*, kemudian *dropshipper* menjual barang ke konsumen dengan harga yang ditetapkannya sendiri dan sudah memasukkan keuntungan, harga sejak awal kesepakatan antara *dropshipper* dan *supplier* sudah ditetapkan oleh *supplier* termasuk besaran keuntungan untuk *dropshipper*.<sup>35</sup>

#### b. Mekanisme Transaksi *Dropshipping*

*Dropshipper* tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran seperti di *facebook*, *instagram* dan *whatsapp* di perangkat komputer atau *handphone*, selain

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 2.


melalui sosial media, *dropshipper* juga bisa memasarkan produknya melalui *marketplace*. Ketika konsumen tertarik pada produk yang dipasarkan oleh *dropshipper*, konsumen terlebih dahulu membayar secara tunai atau transfer ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* transfer ke *supplier* sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen, selisih antara harga *supplier* dan harga *dropshipper* adalah keuntungan *dropshipper*. *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data pembeli, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada *supplier*. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, *supplier* kemudian mengirimkan barang ke konsumen. Namun perlu dicatatkan, walau *supplier* yang mengirimkan barang, tetapi nama *dropshipper*-lah yang dicantumkan sebagai pengirim barang.<sup>36</sup>

Dalam jual beli sistem *dropshipping*, barang akan sampai ke alamat konsumen dalam waktu 2/3 hari dan paling lambat 7 hari menyesuaikan dengan penggunaan jasa pengiriman yang telah dipilih seperti PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), Citra Van Titipan Kilat (TIKI), POS Indonesia ataupun J&T Express. Dalam salah satu syarat barang yang akan di jual adalah *dropshipper* menjamin barang akan sampai ke tangan konsumen. Disaat konsumen memilih jasa pengiriman barang, konsumen dapat mengetahui estimasi waktu barang akan sampai.

---

<sup>36</sup> Labib Nubahai, "Konsep Jual Beli Model *Dropshipping* Perspektif Ekonomi Islam", *Misykat*, Vol. 4, No. 1, (2019). 89.

### Skema Transaksi Sistem *Dropshipping*



#### Keterangan:

- 1) *Dropshipper* mengiklankan produk *supplier* ke berbagai media sosial atau *marketplace* yang telah dibuat.
- 2) Konsumen tertarik terhadap produk yang telah di iklankan oleh *dropshipper*.
- 3) Konsumen melakukan *order* (pesan) ke *dropshipper*. Setelah melakukan pemesanan barang, *dropshipper* menanyakan terlebih dahulu ketersediaan barang yang dipesan konsumen kepada *supplier*. Setelah konsumen dan *dropshipper* sepakat melakukan transaksi, kemudian konsumen mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati dengan *dropshipper*.
- 4) Setelah menerima pembayaran dari konsumen, *dropshipper* kemudian meneruskan pesanan barang konsumen ke pihak *supplier* dan

mentransfer sejumlah harga barang yang dipesan konsumen ditambah dengan ongkos kirim barang.

- 5) Setelah *supplier* menerima pembayaran dan pesanan barang dari pihak *dropshipper*, maka pihak *supplier* kemudian memproses pesanan tersebut dengan melakukan pengemasan barang dan mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli menggunakan jasa ekspedisi barang. Di dalam paket pengiriman barang tersebut ditulis keterangan pengirimnya adalah *dropshipper* dan penerima adalah konsumen.

#### c. Kelebihan dan Kekurangan *Dropshipping*

Kelebihan dan kekurangan dari jual beli sistem *dropshipping* ini, yaitu:

- 1) Kelebihan *Dropshipping*
  - a) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan dengan menyetok barang.
  - b) Menjadi *dropshipper* bisa menentukan harga barang sendiri.
  - c) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan waktu, sehingga jika anda bekerja maka jual beli sistem *dropshipping* menjadi bisnis sampingan.
  - d) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan dengan kenaikan dan penurunan harga.
  - e) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan biaya produksi.
  - f) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan proses pembuatan produk.

g) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan pengemasan dan pengiriman barang, karena dilakukan oleh *supplier*.<sup>37</sup>

## 2) Kekurangan *Dropshipping*

- a) Semua produk tidak bisa dimodifikasi/diganti oleh *dropshipper*
- b) Produk bukan milik *dropshipper* sepenuhnya karena *dropshipper* hanya sebatas membantu menjual atau mempromosikan saja.
- c) Kesulitan memantau stok barang, karena barang yang dijual tidak bersifat *ready stock*, tentu harus bolak-balik menghubungi *supplier* untuk memastikan bahwa stok barang ada dan mungkin hal ini akan memberikan kesulitan tersendiri.
- d) Kesulitan menjawab komplain dari konsumen, mengingat barang yang dijual tidak secara langsung dikirim sendiri oleh *dropshipper*, maka bisa saja saat konsumen melakukan komplain (misal karena ada cacat atau kerusakan barang yang diterima konsumen) *dropshipper* akan mengalami kesulitan tersendiri. Tentu *dropshipper* tidak bisa mengelak dari tanggung jawab kepada konsumen karena mereka beranggapan *dropshipper* adalah penjual langsung.
- e) Tidak bisa COD ketika konsumen memintanya, COD atau *cash on delivery* biasanya lebih dikenal dengan membayar ditempat

---

<sup>37</sup> M. Hasan Subkhy, "Tinjauan Hukum Islam", 30-31.

(ketemuan), jika konsumen ingin COD maka sebagai *dropshipper* akan sulit untuk menjelaskan karena barang tidak ada ditangan.<sup>38</sup>

d. Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Dropshipping*

*Dropshipping* adalah sistem jual beli di mana *dropshipper* sebagai penjual meminta *supplier* untuk mengirimkan barang langsung ke konsumen, dengan mencantumkan nama dan alamat toko milik *dropshipper* sebagai pihak pengirim. Kegiatan jual beli online dengan sistem *dropshipping* melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya diantaranya *supplier* (pemilik barang yang asli), *dropshipperi* (perantara dalam sarana pemasaran serta penjualan barang), dan konsumen (tertarik untuk memiliki barang)

Para pihak yang terkait dalam kegiatan jual beli *dropshipping* di atas saling berkaitan satu sama lain dari awal proses penawaran sampai dengan penerimaan barang. Selain itu dalam transaksi jual beli sistem *dropshipping* ini pastinya para pihak memiliki hubungan hukum yang sangat berkaitan, yaitu:

1) Hubungan hukum antara *dropshipper* dengan konsumen

Hubungan hukum antara *dropshipper* dengan konsumen adalah sebagai pihak penjual dan pembeli.<sup>39</sup> Setelah terjadi transaksi antara

<sup>38</sup> Ibid., 32.

<sup>39</sup> Awwal Fauzan Naufal, "Sistem *Dropshipping* Dalam *Online Shop* Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016", (skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 61.

penjual dan konsumen dan mencapai kesepakatan, konsumen melakukan pembayaran kepada pihak penjual yang nantinya konsumen akan mengkonfirmasi terkait pembayaran tersebut. Setelah itu pihak penjual akan memproses langsung pesanan konsumen sampai barang itu diterima oleh konsumen.

2) Hubungan hukum antara *dropshipper* dengan *supplier*

Hubungan hukum antara *dropshipper* dengan *supplier* adalah hubungan hukum jual beli, dimana pihak *supplier* sebagai pihak penjual dan pihak *dropshipper* sebagai pihak pembeli.<sup>40</sup> Setelah *dropshipper* menerima pesanan dan pembayaran dari konsumen, selanjutnya pihak *dropshipper* membeli barang sesuai pesanan ke *supplier* dan kemudian meminta *supplier* untuk mengirimkan produk ke alamat konsumen dengan mengatas namakan pihak *dropshipper*.

3) Hubungan hukum antara *supplier* dengan jasa pengirim barang

Dalam pasal 1476 KUHPer yang berbunyi: “penyerahan barang berlaku ketentuan bahwa biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli. Jika tidak diperjanjikan sebaliknya.”<sup>41</sup> Dalam jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* ini *supplier* dan *dropshipper* mensyaratkan bahwa biaya pengiriman ditanggung oleh pembali, karena memang ini buka suatu

---

<sup>40</sup> Bima Prabowo, “Tanggung Jawab Dropshipper“, 7.

<sup>41</sup> Ibid., 8.

masalah yang sudah dijelaskan pada pasal 1476 KUHPer bahwa pasal tersebut memberikan kebebasan untuk sebuah perjanjian, karena ketika konsumen telah setuju membeli barang, pihak penjual akan memberi tahu bahwasan harga produk yang dipesan belum termasuk ongkos kirim.

e. Risiko Pada *Dropshipping*

Risiko yang akan di hadapi atau di alami oleh *dropshipper* dalam jual beli *online* secara *dropshipping* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika *dropshipper* mendapatkan *order* dari konsumen, setelah itu *order*'an di proses dan dikirimkan ke *supplier* ternyata produk *order*'an tersebut *sold out*.<sup>42</sup> Sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak *dropshipper* walaupun kerugian itu tidak secara finansial ataupun materi, tetapi kerugian yang didapat adalah dari segi nilai *marketplace* itu sendiri, karena pada dasarnya apabila suatu *order*'an di cancel maka akan berdampak pada nilai toko tersebut bahkan bisa berakibat fatal pada *marketplace* tersebut yang nantinya bisa di tutup oleh pihak *platform* tersebut.
- 2) Pada dasarnya *dropshipper* tidak dapat melihat produk secara fisik. Ketika produk sudah berada ditangan konsumen namun terdapat suatu cacat pada barang (contohnya seperti tidak sesuai dengan deskripsi) tentunya konsumen akan komplain langsung ke *dropshipper*. Karena

---

<sup>42</sup> Ahmad Syaifuddin, "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)", (skripsi-Universitas Walisongo, Semarang, 2017), 86.

*dropshipper* layaknya sebagai penjual maka, yang menanggung secara penuh dari risiko tersebut adalah pihak *dropshipper*, walaupun biasanya *dropshipper* masih bisa komplain ke *supplier*, tetapi *supplier* tidak mau tau tentang risiko tersebut.<sup>43</sup>

3) Produk biasanya dikirim lambat oleh *supplier* sehingga dapat berdampak pada toko *dropshipper*. Karena adanya pelayanan yang tidak baik pada saat itu.<sup>44</sup>

4) *Supplier* menggunakan resi secara otomatis. Contohnya seperti apabila *dropshipper* mendapatkan *order*'an, resi akan bisa didapat dalam jangka waktu yang sangat pendek contoh 1 jam saja. Penggunaan resi otomatis maksudnya adalah walaupun produk belum dikirimkan oleh *supplier* namun resi sudah didapatkan oleh *dropshipper*. Ini akan menjadi masalah bagi *dropshipper*, karena pada saat konsumen ingin mengecek no resi tersebut ternyata resi tersebut tidak dapat di *tracking*, yang mana produk tersebut belum sama sekali dikirimkan oleh *supplier* pada hari itu juga. Ciri-ciri *supplier* menggunakan resi otomatis adalah apabila pada saat *menginput no* resi, dan ternyata tidak bisa di *track* dan masih berstatus *installing*.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Putra Kalbu Adi, "Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus pada Forum Kaskus)", (skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 71.

<sup>44</sup> Juhrotul Khulwah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Dropship", (skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 46.

<sup>45</sup> Ibid.

## 2. Akad

Kata *aqad* berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian. Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut *aqad*, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat *aqad* disebut *uqud*.

Akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa pengertian *aqad* atau perikatan adalah mengumpulkan dua tepi/ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda. *Akad* juga suatu sebab dari sebab-sebab yang ditetapkan syara' yang karenanya timbullah beberapa hukum. Definisi lain *akad* menurut istilah adalah pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud "sesuai dengan kehendak syariat" adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sementara yang dilakukan "berpengaruh pada objek perikatan" adalah terjadinya perpindahan pemilikan suatu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*).<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Darmawati H, "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", 144-145.

Abdorraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-'aqdu*) melalui tiga tahap:

- a. Al-'Ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti dalam firman Allah dalam Qs.(3):76.
- b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan '*aqdu*. Sebagaimana terdapat dalam Qs. Al-Maidah (5): Maka mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian atau '*ahdu* itu, tetapi '*aqdu*.<sup>47</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas akad (kontrak Syariah), yaitu sebagai berikut:

- a. *Ikhtiyari* (sukarela), setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain
- b. *Amanah* (menepati janji), setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji

---

<sup>47</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rawa Mangun, cet ke-1, 2005), 46.

- c. *Ikhtiyati* (kehati-hatian), setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat<sup>48</sup>
- d. *Luzum* (tidak berubah), setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir
- e. saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak
- f. *taswiyah* (kesetaraan), para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang
- g. transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka
- h. *taisir* (kemudahan), setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan
- i. itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya
- j. sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram

---

<sup>48</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 126

itulah asas-asas dalam perjanjian yang sudah diatur didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam melakukan suatu perjanjian tidak lepas dari asas yang sudah dijelaskan diatas, karena asas merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat yang dijadikan sebagai hukum dasar.

a. Macam-macam Akad

1) Akad *Ba'i As-Salam*

*Salam* sinonim dengan salaf. Dikatakan *aslama atsuba lil-khiyath*, artinya ia memberikan/ menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salaf karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan. Selain termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.<sup>49</sup>

Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad

---

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*", 182.

jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.<sup>50</sup>

Dalam menggunakan akad *salam*, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli *salam* yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang ditakar, ditimbang maupun diukur. Disebutkan juga jenis dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan menyangkut dengan kualitas barang tersebut. Sehingga dalam penyerahan uang muka dan penyerahan barang dapat disepakati dalam perjanjian awal.<sup>51</sup>

#### Dasar hukum *Ba'i As-Salam*

##### a) QS. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”<sup>52</sup>

##### b) Hadis

Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya berbunyi sebagai berikut:

<sup>50</sup> Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 128.

<sup>51</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 143.

<sup>52</sup> Al-Baqarah, 2: 282.

“Siapa yang melakukan alaf, hendaknya melaksanakannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu tertentu.”<sup>53</sup>

Ketentuan *salam* menurut fatwa DSN, sebagai berikut:

*Pertama*, ketentuan tentang pembayaran: alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

*Kedua*, ketentuan tentang barang: yang mana barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. Selain itu pula deskripsi barang harus dijelaskan spesifikasinya yang kemudian penyerahan barang di akhir setelah melakukan pembayaran. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.<sup>54</sup>

*Ketiga*, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya: penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati, dan jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi penjual tidak boleh meminta tambahan harga dan berlaku sebaliknya. Jika semua barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela

---

<sup>53</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 49.

<sup>54</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 184.

menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.<sup>55</sup>

Rukun dan syarat jual beli *salam* sebagai berikut:

a) Rukun jual beli *salam*

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun *salam* ada tiga, yaitu *pertama*, *sighah* yang mencakup ijab dan qabul, *kedua*, pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, *ketiga*, barang dan uang pengganti uang barang. *Sighah* harus menggunakan lafadh yang menunjukkan kata memesan barang, karena *salam* pada dasarnya jual beli di mana barang yang menjadi objeknya belum ada.<sup>56</sup> Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau *salam*. Qabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beli *salam* adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.<sup>57</sup>

b) Syarat jual beli *salam*

---

<sup>55</sup> Ibid., 185.

<sup>56</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet ke-2, 2016), 88.

<sup>57</sup> Ibid.

Ulama telah bersepakat bahwa *salam* diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- i. Jenis objek jual beli *salam* harus jelas
- ii. Sifat objek jual beli *salam* harus jelas
- iii. Kadar atau ukuran objek jual beli *salam* harus jelas
- iv. Jangka waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas
- v. Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

KHES Pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat *salam* sebagai berikut:

*“(1) jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas, (2) kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran, (3) spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.”*<sup>58</sup>

Peneliti menyimpulkan bahwa jual beli dengan sistem *dropshipping* ini diperbolehkan jika menggunakan akad *salam*, selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam menggunakan akad *salam* ini, yang melakukan transaksi pertama adalah pihak *dropshipper* dengan konsumen, yang mana pada saat konsumen membeli produk dan juga membayar produk kepada *dropshipper*, setelah pembayaran dilakukan oleh konsumen, selanjutnya transaksi kedua dilakukan oleh *dropshipper* untuk memesan barang kepada *supplier* dan barang akan dikirimkan ke alamat konsumen

---

<sup>58</sup> Ibid., 89.

atas nama *dropshipper* pada paket produk. Maka dapat dikatakan *dropshipper* sebagai tangan kedua atau perantara di dalam akad *salam* ini.

Namun subyek yang terkait dalam sistem *dropshipping* belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai pihak yang berakad (*'āqid*) dalam akad *salam*, khususnya *salam* paralel. Karena terdapat hal yang berbeda dalam mekanisme alur *salam* paralel, yaitu pihak *dropshipper* belum menguasai penuh barang yang dijual secara *salam* kepada konsumen. Artinya *dropshipper* tidak mempunyai hak penuh terhadap barang yang diakadkan sekaligus tidak mempunyai *wilayah* (kekuasaan) dalam jual beli, dengan alasan barang tidak dikirimkan ke tangan *dropshipper* melainkan langsung dikirim ke konsumen, sehingga *dropshipper* tidak mengetahui bagaimana kondisi barang tersebut. Kemudian dari segi obyek atau barang dalam sistem *dropshipping* pada dasarnya sudah memiliki kesesuaian dengan akad *salam* seperti menjelaskan kriteria dan spesifikasi yang jelas pada produk yang di promosikan, penyerahan obyek atau barang dikemudian hari secara jelas, dan adanya tempat penyerahan barang, dan penjualan barang sebelum diterima.<sup>59</sup>

Modal *dropshipping* sama dengan modal dalam *bai' as-salam*. Meskipun terkadang modal diserahkan kepada *dropshipper* melalui

---

<sup>59</sup> Achmad Otong Bustomi, "Transaksi Dropshipping Perspektif Ekonomi Syariah", (skripsi-IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2107), 57.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011

transfer antar rekening bank. Namun hal itu bukan menjadi faktor ketidaksesuaian dengan akad *salam*, karena *dropshipping* terjadi pada masa modern di mana kecanggihan teknologi sudah berkembang dan perlu dimanfaatkan. Sedangkan pembayaran dilakukan pada saat kontrak yang disepakati kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Pembayaran pun secara tunai dan lunas namun melalui transfer antar rekening bank. Kemudian pernyataan *tjāb* dan *qabūl* atau kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media. Namun, yang terpenting adalah substansi *tjāb* dan *qabūl* tersebut dapat dipahami maksudnya oleh pihak yang berakad, sehingga dapat diartikan sebagai kerelaan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dalam *dropshipping* kedua pihak yakni penjual dan pembeli secara fisik memang tidak bertemu dalam satu tempat. Namun, mereka bertemu dalam dunia maya dengan cara berkomunikasi atau bertukar tulisan berupa pesan secara langsung karena adanya jarak diantara mereka.

## 2) Akad *Samsarah*

Makna dari *samsarah* secara bahasa adalah *mufrad* dari *simsar*, *Samsarah* atau *simsar* adalah perantara perdagangan (orang yang menjual

barang atau mencari pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.<sup>60</sup>

Menurut Sayyid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi berbentuk jasa atau barang.<sup>61</sup>

Makna *samsarah* secara terminologis, menurut Imam Abû Hanîfah, adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian.<sup>62</sup> Sehingga *samsarah* adalah suatu bantuan yang dilakukan oleh seseorang kepada saudaranya dengan upah tertentu untuk pekerjaan yang sudah dilakukan. Akad *samsarah* ini memperbolehkan seorang *simsar* untuk melakukan transaksi sesukanya namun tetap sesuai dengan intruksi pemilik barang.

Orang yang menjadi *simsar* dinamakan dengan komisioner, makelar, agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut Hukum Dagang yang berlaku. Tugasnya sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang.

---

<sup>60</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 289.

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1996), 15.

<sup>62</sup> Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman *Dropship* dalam Jual Beli *Online*", *Islamica*, Vol. 9, No. 2, (September 2015), 339.

Berdagang secara *simsar* dibolehkan berdasarkan agama asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.<sup>63</sup>

Dasar hukum dalam akad *samsarah* adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطْلِ ءِلاَ اَنْ تَكُوْنَ  
بِحُرَّةٍ عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ۚ اَنْفُسَكُمْ ءِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. An-Nisa:29.<sup>64</sup>

Adapun syarat dalam *samsarah* yaitu, sebagai berikut:

- a) Seorang *simsar* harus mengetahui apa pekerjaan yang diminta
- b) Sanggup dan juga cakap dalam melaksanakan pekerjaan
- c) Bekerja atas seizin pemberi wewenang, jika tidak ada izin dari yang memberikan wewenang, maka pekerjaan tersebut tidak berlaku
- d) Mempunyai sikap yang baik<sup>65</sup>

Peneliti menyimpulkan mengenai upah yang didapat oleh *simsar*, agar diperhatikan kesepakatan dan telah diketahui sejak awal perjanjian. Konsekuensi untuk penggunaan *samsarah* adalah *dropshipper* disini sebagai *simsar* tidak akan mendapatkan keuntungan jika pada saat

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 86.

<sup>64</sup> An-Nisa, 4: 29.

<sup>65</sup> Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah dan Samsarah", 340.

melakukan pemasaran yang diinginkan oleh *supplier* tidak sesuai, begitu pula jika dalam proses pemasaran tidak ada konsumen yang tertarik maka *dropshipper* tidak akan mendapatkan keuntungan dari *supplier* dan dapat dikatakan bahwa *dropshipper* gagal dalam memperdagangkan suatu barang. Sehingga konsumen tidak tertarik dengan produk tersebut.

Apabila akad yang digunakan sistem *dropshipping* adalah akad *samsarah* maka sebelum menjalankan sistem *dropshipping*, kedua belah pihak harus melakukan kesepakatan di awal perjanjian terkait dengan harga produk, apakah bisa ditentukan sendiri oleh *dropshipper* atau ditentukan langsung oleh *supplier*. *Dropshipper* disini bertindak sebagai perantara dan hanya menjalankan pemasaran dan berhak mendapatkan upah jika suatu barang telah terjual. Namun upah disini sudah masuk kedalam harga produk jika harga produk ditetapkan oleh *dropshipper*.

Sehingga apabila akad *samsarah* diimplementasikan kedalam sistem *dropshipping*, maka jual belinya sah. Seperti yang terdapat pada rukun *samsarah* adalah *al-muta'qidani* (*dropshipper* dan pemilik barang atau *supplier*), *mahal al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi) transaksi yang diperjualbelikan barangnya tidak mengandung maksiat dan bukan merupakan barang yang haram, dan *shigat* (ucapan yang menunjukkan keridhaan secara lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak).

Apabila seorang penjual yang dalam hal ini *dropshipper* tidak memberitahu siapa pemilik barang yang diperjualbelikan kepada pembeli maka jual beli tersebut tidak batal, karena pada awal perjanjian tidak ada mengatur hal tersebut.

### 3) Akad *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, *al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.<sup>66</sup> Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>67</sup>

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

---

<sup>66</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, cet ke-3, 2013), 228.

<sup>67</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122.

sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.<sup>68</sup>

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangkai ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas *ijarah*, yakni:

- a) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain. Ketentuan umum ini dapat dilihat pada firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 29.<sup>69</sup>
- b) Di dalam akad melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *muajjir* ataupun dari *musta'jir*. Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun

---

<sup>68</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 55.

<sup>69</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet ke-2, 1997), 35.

menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama.

- c) Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan.
- d) Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang *mubah*, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa maupun menerima atau pemberian upah yang sudah dilarang dalam agama.
- e) Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.<sup>70</sup>

Dasar hukum *Ijarah*:

- a) QS. Al-Baqarah ayat 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Ibid., 36.

<sup>71</sup> Al-Baqarah, 2: 233.

## b) Hadis

Hadits Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalnya kegiatan ijarah, meliputi:

قل رسول الله صلى الله علي وسلم: كل معروف صدقة وإن من المعروف أن  
تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك

Artinya: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, 'Setiap perbuatan ma'ruf adalah sadaqah, dan yang termasuk dari perbuatan yang ma'ruf yaitu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dan juga menuangkan air dari timbamu ke dalam bejana saudaramu.'" (Tirmidzi, 25-Kitab Al Birru was-Shilatu, 45- Bab Ma Ja'afi Thalaqatil-Wajhi)

Rukun dan syarat dalam *ijarah* sebagai berikut:

a) Rukun *ijarah*

Menurut ulama madzhab Hanafi rukun *ijarah* hanya ada satu, yaitu *shighah* (ijab dan qabul). Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah itu ada empat: *aqidain*, *shighat*, *ujrah* dan manfaat (objek sewa). Jumhur ulama mengemukakan bahwa ijarah mempunyai 3 rukun umum dan 6 rukun khusus:

- *Pertama* adalah *sighah* yang terdiri dari tawaran (ijab) dan penerimaan (qabul).
- *Kedua* adalah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pemberi sewa (pemilik asset), serta penyewa (pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan asset).

- *Ketiga* adalah objek sewa yang terdiri dari manfaat dari penggunaan asset dan pembayaran sewa (harga sewa).<sup>72</sup>

b) Syarat *ijarah*

Secara garis besar, syarat *ijarah* ada 4 (empat) macam untuk menjamin bahwa *ijarah* yang di lakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya, yaitu sebagai berikut:

- Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*),

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* di persyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang di lakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut hanafiyah dalam hal ini tidak di syaratkan baligh, transaksi yang di lakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sementara kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.<sup>73</sup>

- Syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*)

<sup>72</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 227.

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 217-218.

Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

- Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut: *pertama*, adanya ukuran suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak. *Kedua* manfaat barang atau jasa yang di sewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk tinggal dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang di larang syara'. *Ketiga* syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada beberapa, yaitu: manfaat barang atau jasa bisa di ganti dengan materi, manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai, manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya, manfaat dapat diserahkan, manfaat harus jelas dan dapat di ketahui.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Ibid., 109.

- Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu: *pertama* barang atau orang yang di sewakan harus di terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak fungsinya, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang di sewakan mengalami kerusakan maka akad ijarah fasakh atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak. *Kedua* terhindarnya akad dari *udzur* yang dapat merusak akad *ijarah*. *Udzur* ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad ijarah.<sup>75</sup>

#### b. Risiko Dalam Akad

Pengertian risiko di dalam perkataan sehari-hari berlainan dengan pengertian risiko di dalam Hukum Perikatan. Di dalam Hukum Perikatan istilah risiko mempunyai pengertian khusus. Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeure*.<sup>76</sup> Risiko termasuk bagian keadaan memaksa, artinya beban yang harus diterima oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan. Risiko dalam teori hukum disebut dengan istilah *resicoleer* (ajaran tentang risiko). *Resicoleer* adalah beban yang harus

---

<sup>75</sup> Ibid., 110.

<sup>76</sup> Taryana Soenandar, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, 29.

ditanggung oleh pihak-pihak atau salah satu pihak yang melakukan kesalahan dan menyimpang dari perjanjian tanpa adanya unsur kesengajaan,<sup>77</sup>

Apabila dalam suatu perjanjian terjadi ingkar janji yang disebabkan oleh kesalahan debitur, maka ganti rugi ditanggung oleh debitur tersebut. Tetapi lain halnya apabila tidak dipenuhinya sesuatu prestasi adalah diluar kesalahan debitur, yang dalam hal ini berarti bahwa terjadi suatu peristiwa mendadak, yang tidak dapat diduga-duga terlebih dahulu dan karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.<sup>78</sup>

Ada 3 macam wujud dari tidak tidak memenuhi perikatan itu, yaitu:

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- 2) Debitur terlambat memenuhi perikatan
- 3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan<sup>79</sup>

Di dalam kenyataan sukar untuk menentukan debitur bisa dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi*, 109.

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Ibid., 18.

<sup>80</sup> Ibid.

Sedangkan pihak yang dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya,
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, dan
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>81</sup>

Sehubungan dengan risiko dalam jual beli perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1460 dan sampai dengan Pasal 1462 KUHPer. Pasal 1460 KUHPer menyebutkan bahwa jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.<sup>82</sup>

Namun ketentuan Pasal 1460 KUHPer itu kontradiksi dengan karakter jual beli yang dianut KUHPer. Berdasarkan karakter jual beli berdasar KUHPer, dengan adanya perjanjian jual beli yang berkarakter konsensual obligator, jual beli baru melahirkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Hak milik belum beralih sebelum adanya penyerahan. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 1460 KUHPer, dengan adanya jual beli risiko terhadap barang dimaksud sudah dipikul oleh pembeli, padahal barang

---

<sup>81</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 150.

<sup>82</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 122.

belum diserahkan dan pembeli belum menjadi pemilik barang yang bersangkutan.<sup>83</sup>

Masalah ini timbul berawal ketika 1460 itu diambil over begitu saja dari *Code Civil* Prancis tanpa disadari bahwa dalam hal penyerahan hak milik BW menganut sistem yang berlainan dengan *Code Civil* Prancis. Di dalam sistem *Code Civil* Prancis sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa sejak ditutupnya perjanjian, barang yang dijual sudah menjadi hak milik pembeli. Dengan demikian, berdasar ketentuan *Code Civil*, risiko atas barang dibeli itu wajar ditanggung oleh pembeli karena barang dimaksud memang sudah menjadi milik pemilik.<sup>84</sup>

Sebenarnya lebih logis, dalam perjanjian yang bersifat timbal balik seperti jual beli, jika salah satu prestasi gugur maka dengan sendirinya prestasi lain pun harus gugur pula. Dengan demikian, lebih masuk akal, jika barang yang dijual musnah sebelum diserahkan kepada pembeli gugur kewajiban pembeli untuk membayar harga. Dalam menentukan risiko barang dalam jual beli tentu tetap berada pada pihak penjual selama barang belum diserahkan kepada pembeli.<sup>85</sup>

Kalau dalam suatu perjanjian pihak-berwajib tidak memenuhi janji, dengan perkataan lain kalau ada wanprestasi dari pihak-berwajib, maka barangkali pihak-berhak masih dapat menuntut pelaksanaan dari perjanjian.

---

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> Ibid., 123.

<sup>85</sup> Ibid.

Tetapi ada kalanya ini tidak mungkin, baikpun karena pihak-berwajib tidak mempunyai alat-alat atau bahan untuk memenuhi janji, ataupun oleh karena pihak-berwajib tidak mau memenuhi janji, sedang paksaan-langsung terhadap badan seorang pihak-berwajib tentunya tidak dapat.<sup>86</sup>

Dalam hal lain hanya ada satu *sentie*, yaitu membebankan pada pihak-berwajib suatu kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak berhak. Namun pada umumnya untuk dapat menuntut penggantian kerugian, harus ada suatu penagihan, kecuali kalau dalam peristiwa tertentu tidak perlu ada penagihan.<sup>87</sup>

Ada beberapa hal penting dalam persoalan ganti rugi, yaitu:

- 1) Komponen ganti rugi terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang nyata dan bunga,
- 2) Ganti rugi tidak dapat diminta jika wanprestasi terjadi karena *force majeure* dan debitur tidak dalam keadaan beritikad baik,
- 3) Kerugian yang wajib dibayar dapat berupa kerugian yang benar-benar telah diterima dan kehilangan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmati kreditor.
- 4) Ganti rugi yang dapat diminta oleh kreditor sebatas pada kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi,

---

<sup>86</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 58.

<sup>87</sup> *Ibid.*

- 5) Apabila di dalam kontrak ada provisi yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitur jika debitur wanprestasi, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontak, tidak boleh lebih atau kurang,
- 6) Terhadap perikatan pembayaran sejumlah uang, maka ganti rugi hanya terdiri dari bunga yang ditetapkan oleh Undang-Undang (KUHPER), kecuali ada undang-undang yang mengatur secara khusus.<sup>88</sup>

Untuk risiko di dalam akad menurut Hukum Ekonomi Syariah, yang terdapat pada Akad *Salam*, Akad *Ijarah* dan Akad *Samsarah* akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Akad *Salam*, dalam akad ini tidak menutupi kemungkinan akan terjadi wanprestasi. Jika *supplier* tidak mengirimkan barang sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan juga jika produk yang dikirimkan ke konsumen tidak sesuai dengan deskripsi maka semua risiko akan ditanggung oleh pihak *dropshipper*.<sup>89</sup> Karena disini konsumen hanya mengetahui bahwa *dropshipper* adalah memang sebagai penjual.
- 2) Akad *Samsarah*, karena disini *simsar* bertugas sebagai perantara ataupun penengah untuk memperlancar suatu transaksi jual beli. *Dropshipper* disini bertindak sebagai *simsar* yang hanya memasarkan produk dan

---

<sup>88</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 68.

<sup>89</sup> Yuni Mardiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Dropshipping By Reseller Online* (Studi Kasus Ramadhan Collection Surakarta)", (Skripsi-IAIN Surakarta, Surakarta, 2018), 56.

setelah itu mendapatkan imbalan atau upah setelah produk itu terjual. Namun apabila terjadi suatu resiko pada akad *simsar* yang terpercaya tidak di tuntutan resiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja dan tidak akan merugikan salah satu pihak.<sup>90</sup>

3) Akad *Ijarah*,

### 3. Perlindungan konsumen

Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan menurut Sidobalok hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan Peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.

---

<sup>90</sup> Ika yunia fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman *Dropship* Dalam Jual Beli *Online*", *Islamica*, Vol. 9, No. 2, (Maret 2015), 340.

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: *Pertama*, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. *Kedua*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.<sup>91</sup>

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “*segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum*”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>92</sup> Meskipun dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, pelaku usaha teristemawakan dikarena keberadaan perekonomian nasional lebih banyak ditentukan oleh pelaku usaha.

---

<sup>91</sup> Desy Ary Setywati, dkk, “*Perlindungan Bagi Hak Konsumen*“, 37.

<sup>92</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet ke-2, 2004), 19.

Perlindungan konsumen sangat diperlukan karena merupakan suatu upaya hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang seharusnya diterima oleh konsumen. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembentukan undang-undang yang secara tegas dapat melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>93</sup>

Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan Undang-Undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan konsumen tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, dan sebagainya. Hal ini berkaitan

---

<sup>93</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, h. 3.

dengan perilaku pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.<sup>94</sup>

Tujuan Perlindungan Konsumen Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,<sup>95</sup>
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 8.

<sup>95</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

<sup>96</sup> Ibid.

Adapun asas Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,<sup>97</sup>
- c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, 25.

<sup>98</sup> Ibid.

Adapun hak-hak Konsumen Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang

Perlindungan Konsumen, adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;<sup>99</sup>

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang

Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>100</sup>

Adapun hak-hak pelaku usaha sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

<sup>99</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

<sup>100</sup> Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>101</sup>

Adapun kewajiban pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>102</sup>

#### **D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian**

##### **1. Kerangka Pikir**

Salah satu sistem *online* yang sedang trend di Indonesia yaitu adalah sistem *dropshipping*. Yang mana sistem ini sangat mudah untuk dijalankan, karena pelaku usaha (*dropshipper*) hanya mempromosikan barang dan/atau jasa melalui media sosial yang hanya berupa foto serta deskripsi dari foto

---


<sup>101</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6.

<sup>102</sup> Undang-Undang No.8 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

tersebut. Menjalankan bisnis ini tidak perlu menggunakan modal maupun menyetok barang. Sehingga apabila ada konsumen tertarik dengan barang tersebut, maka *dropshipper* hanya meminta alamat dan nomor hp konsumen, namun yang mengirimkan barang tersebut adalah dari pihak *supplier* nya langsung.

Dalam praktiknya, karena *dropshipper* tidak melihat barang ataupun tidak menyetok barang secara fisik akan menimbulkan suatu kejanggalan, yang mana apabila barang tersebut mengalami suatu risiko, maka siapakah yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko barang itu. Karena pada awalnya konsumen hanya mengetahui bahwa *dropshipper* ini adalah sebagai penjual asli, maka konsumen akan meminta pertanggung jawaban langsung ke *dropshipper*. Sehingga dalam menanggapi permasalahan ini, peneliti melakukan pengkajian mengenai bentuk tanggung jawab *dropshipper* serta bagaimana tinjauannya dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen.

### Kerangka Pikir



## 2. Pertanyaan Peneliti


### a. Pelaku Usaha

- 1) Bagaimana mekanisme transaksi *dropship* ini?

- 2) Bagaimana cara menawarkan suatu perjanjian tentang risiko pada produk yang dipesan oleh konsumen via *online*?
- 3) Apa bentuk tanggung jawab *dropshipper* apabila terdapat risiko pada barang yang telah diterima konsumen di kota Palangka Raya ?

b. Konsumen

- 1) Bagaimana anda bisa mengetahui pelaku usaha sebagai *dropshipper*?
- 2) Apakah anda mengetahui bagaimana mekanisme sistem *dropshipping*?
- 3) Apakah anda pernah merasa di rugikan melakukan transaksi jual beli *online*?
- 4) Apa yang akan anda lakukan ketika terdapat kerusakan/ketidaksesuaian pada barang?



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian tentang tanggung jawab *dropshipper* terhadap kualitas barang (*fashion*, elektronik, dan otomotif) pesanan konsumen di kota Palangka Raya adalah selama 9 (sembilan) bulan dari diterimanya judul penelitian di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

**Tabel 2**

No	Kegiatan	Nov - Des 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mar 2020	Apr 2020	Mei 2020	Juni 2020	Juli 2020
1	Perencanaan								
	Penyusunan Proposal								
	Seminar Proposal								
	Revisi Proposal								
2	Pelaksanaan								
	Pengumpulan Data								
	Analisis Data								
	Pengambilan Kesimpulan								
3	Pelaporan								

## 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Palangka Raya, adapun beberapa alasan penulis memilih kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian yang mana pertimbangan pemilihan tempat penelitian ini diantaranya:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan tepatnya di Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut kota Palangka Raya.
- b. Kesanggupan penulis untuk menyelesaikan penelitian,
- c. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif karena melibatkan subjek penelitian secara langsung.
- d. Kota Palangka Raya tempat yang strategis untuk melaksanakan penelitian terkait judul penelitian.

### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>103</sup> dan bersifat deskriptif kualitatif<sup>104</sup>, dimana peneliti mengkaji

---

<sup>103</sup> Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Hakikat penelitian lapangan dalam penelitian hukum adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai praktik di lapangan dengan menggunakan metodewawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta mengamatinya dengan tinjauan peraturan yang berhubungan terhadap praktik di lapangan tersebut. Lihat Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

<sup>104</sup> Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian deskriptif memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif atau deduktif. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet. 19, 2013), 209. Lihat juga Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial)*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007), 42.

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat.<sup>105</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*), setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problemidentification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problemsolution*).<sup>106</sup> Kaitannya dalam penelitian ini guna mengetahui bagaimana tanggung jawab *dropshipper* terhadap risiko barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya.

## C. Data Penelitian

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.<sup>107</sup> Menurut Abdulkadi Muhammad bahan primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber penelitian, jadi bukan hasil olahan orang lain.<sup>108</sup> Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan bahan primer adalah bahan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.<sup>109</sup> Maka sumber data primer yang

---

<sup>105</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>106</sup> Ibid. 16

<sup>107</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>108</sup> Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

<sup>109</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke- 6, 2015), 106.

diperoleh dari penelitian lapangan ini adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi. Narasumber tersebut adalah pihak *dropshipper* dan konsumen yang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*.

## 2. Data sekunder

Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal huku, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>110</sup> Sebagai data sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum maupun jurnal-jurnal hukum. Sumber hukum sekunder penting jika ada kekosongan sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder dikembangkan berdasarkan intelektual manusia.<sup>111</sup> Kegunaan data sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah dan juga dapat memberikan inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian.<sup>112</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel, penelusuran internet, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.<sup>113</sup> Buku yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perjanjian, dan

---

<sup>110</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-7, 2011), 181.

<sup>111</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, 19.

<sup>112</sup> *Ibid.*, 195-196.

<sup>113</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986),

Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu berupa testimoni dari konsumen, foto yang dipromosikan.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>114</sup> Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik data hukum primer maupun data hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang tanggung jawab *dropshipper* terhadap risiko barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya.

#### **E. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan.

---

<sup>114</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

Objek dalam penelitian ini adalah tanggung jawab *dropshipper* terhadap risiko barang (*fashion*, elektronik, dan aksesoris otomotif) pesanan konsumen di kota Palangka Raya, yang mana konsumen banyak mengalami kerugian. Sedangkan subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran peneliti yaitu *dropshipper* sebagai pelaku usaha dan konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli tersebut.

Pemilihan responden pada subjek penelitian ini ialah menggunakan teknik *snowball sampling*. Untuk menentukan subjek penelitian, penulis mengambil subjek penelitian di masyarakat berdasarkan kriteria *dropshipper* dan konsumen sebagai berikut:

1. *Dropshipper*

- a. *Dropshipper* yang sudah lama melakukan transaksi *dropshipping* minimal selama 1 tahun dan berstatus masih aktif
- b. Mengetahui secara detail mekanisme sistem *dropshipping*
- c. Sudah memiliki banyak toko di *marketplace*, terkhusus di *Shopee*

2. Konsumen

- a. Orang yang sering bertransaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*
- b. Orang yang pernah tertipu atau merasa dirugikan saat melakukan transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data<sup>115</sup> maka seorang penulis mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain:<sup>116</sup>

### 1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pewawancara dengan responden yang bertemu langsung bertatap muka.<sup>117</sup> Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pertanyaan yang terukur dan sistematis dan berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil dari wawancara yang berupa keterangan-keterangan dapat dicatat dan direkam

---

<sup>115</sup> Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai penulis sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, 107-108.

<sup>116</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 201.

<sup>117</sup> Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2006), 82.

dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten mengenai komplain yang diajukan konsumen terhadap barang (*fashion, casing handphone*, dan aksesoris otomotif) pesanan mereka yang terdapat beberapa kesalahan pada barang tersebut, seperti risiko pada barang sehingga pemanfaatan barang tersebut tidak sempurna.

Melalui teknik wawancara ini peneliti berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu pelaku usaha yang selaku sebagai *dropshipper* di kota Palangka Raya dan konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli. Data yang digali dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah secara terfokus yakni mengenai perjanjian antara *dropshipper* dan konsumen, dan solusi yang diberikan *dropshipper* terhadap risiko barang yang diteirma konsumen. Namun penulis tetap memberikan kebebasan kepada para subjek untuk memberikan alternatif jawaban lain di luar pedoman wawancara yang sudah ditentukan tersebut.

## **2. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-

lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.<sup>118</sup>

Teknik dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk foto dari komplain konsumen, video mekanisme sistem *dropshipping*, mencari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tanggung jawab *dropshipper* terkait risiko barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya.

### G. Pengabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua data yang diamati dan diteliti oleh penulis relevan dengan sesungguhnya yang memang terjadi di masyarakat, agar penelitian ini menjadi sempurna. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi yaitu mengadakan perbandingan antara hasil yang diperoleh dari beberapa sumber data yang dikumpulkan dengan teori-teori yang digunakan.<sup>119</sup>

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.<sup>120</sup> Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

---

<sup>118</sup> Ibid., 66.

<sup>119</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, 110

<sup>120</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2000),

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>121</sup>

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan responden.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Penulis dalam penelitian ini melakukan tahapan dalam pengolahan dan analisis data, karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka sebelum terjun langsung ke lapangan penulis harus melakukan analisis terlebih dahulu data-

---

<sup>121</sup> Ibid., 178.

data sekunder yang berkaitan dengan fenomena atau gejala sosial yang menjadi objek dari penelitian.

Tahapan selanjutnya, setelah analisis data sekunder dilakukan penulis dalam proses pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah ditentukan melakukan beberapa tahapan analisis yang dilakukan di lapangan yaitu, *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing/verification*. Adapun dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahapan, yakni :

1. *Data Collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data.<sup>122</sup> Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu penulis mengumpulkan data dari responden sebanyak-banyaknya mengenai tanggung jawab *dropshipper* terhadap kualitas barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya.
2. *Data Reduction*, yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtikarkan hasil pengumpulan data selengkapny, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.<sup>123</sup> Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang tanggung jawab *dropshipper* terhadap kualitas barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya setelah dipaparkan apa adanya, maka yang

---

<sup>122</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 69.

<sup>123</sup> *Ibid.*, 70

dianggap tidak pantas atau kurang valid dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan;

3. *Data Display* atau penyajian data ialah data yang didapat dari penelitian tentang tanggung jawab *dropshipper* terhadap kualitas barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya yang dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutupi kekurangannya.<sup>124</sup> Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang tanggung jawab *dropshipper* terhadap kualitas barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya;
4. *Conclousions Drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data *display* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.<sup>125</sup> Demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesimpulan yang didapat dari tanggung jawab *dropshipper* terhadap kualitas barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

---

<sup>124</sup> Ibid.

<sup>125</sup> Ibid.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Sejarah Kota Palangka Raya**

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>126</sup>

Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor

---

<sup>126</sup> Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya*, (Palangka Raya: BAPPEDA, 2003), 1.

21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.

Berdasarkan satuan Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kota Palangka Raya memiliki 5 (lima) Kecamatan dan 30 (tiga puluh) Kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu : Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Pahandut Seberang, dan Kelurahan Tanjung Pinang.
- b. Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu : Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, Kelurahan Bukit Tunggal, dan Kelurahan Petuk Katimpun.

- c. Kecamatan Sebangau terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu : Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Bereng Bengkel, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Danau Tundai, dan Kelurahan Kameloh Baru.
- d. Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu : Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan, dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu : Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Pager, Kelurahan Gaung Baru, dan Kelurahan Bukit Sua.

## **2. Visi dan Misi Kota Palangka Raya**

Visi kota Palangka Raya selama periode 2013-2018, Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah: *“Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”*

Sedangkan misi kota Palangka Raya adalah:

- a) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.
- b) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat.

- c) Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
- d) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).
- e) Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis dan damai berdasarkan filosofi huma betang.

### 3. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada  $113^{\circ}30'$  -  $114^{\circ}07'$  Bujur Timur dan  $1^{\circ}35'$  -  $2^{\circ}24'$  Lintang Selatan, dengan luas wilayah  $2.678,51 \text{ Km}^2$  (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

### B. Penyajian Data

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan survei ke lokasi penelitian dan menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini dengan kriteria pelaku usaha beragama Islam dan Kristen, lama berjualan lebih

dari 1 tahun, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Alasan peneliti mengambil kriteria *dropshipper* yang menjalankan bisnis *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* karena perkembangan usaha tidak cukup hanya membutuhkan waktu yang sedikit dan kurangnya pengalaman dalam berbisnis. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sasaran penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subjek yang telah ditentukan sebagai responden, yang mana tujuannya agar pada saat wawancara dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Peneliti juga menggali data dari konsumen selaku subjek penelitian, di mana sebelum melakukan wawancara, peneliti menanyakan kepada responden pernah atau tidak melakukan transaksi jual beli *online*. Peneliti menentukan dengan kriteria tertentu yang meliputi responden pernah mengalami kerugian pada saat transaksi jual beli *online*, beragama Islam, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Alasan peneliti mengambil kriteria konsumen yang pernah jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* karena konsumen merasa lebih simple atau tidak repot dan dapat menghemat waktu, banyak variasi pada produk, dan tentunya terdapat produk yang berkualitas. Hal ini peneliti lakukan sebagai landasan agar informasi dan data yang di gali dapat dipertanggungjawabkan.

Pada penelitian ini peneliti mengambil subjek sebanyak 10 orang, diantaranya adalah 5 orang pelaku usaha selaku *dropshipper*, dan 5 orang konsumen yang pernah merasa dirugikan pada saat transaksi jual beli *online*.

Data hasil wawancara peneliti sajikan menjadi dua bagian sesuai rumusan masalah mengenai tanggapan pelaku usaha dan konsumen terhadap pertanyaan penelitian yang peneliti buat sebagai panduan penelitian. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap pelaku usaha atas nama inisial MF, HH, MR, DF, dan A selanjutnya konsumen atas nama inisial MS, S, K, YAJ, dan SW di kota Palangka Raya.

## 1. Perjanjian Jual Beli Antara *Dropshipper* Dengan Konsumen Di Kota Palangka Raya

### a. *Dropshipper* I

Nama	: MF
Usia	: 21 Tahun
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Kapur Naga
<i>Marketplace</i>	: Shopee ( <i>fashion</i> , aksesoris otomotif, casing hp dan buku)
Lama Berjualan	: 2 Tahun

Responden pertama adalah MF yang mana selaku *dropshipper*. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 11 Maret 2020 dan bertempat di Caffe Neverland Indonesia Jalan Jend. Sudirman kota Palangka Raya. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Peneliti awalnya menanyakan mengenai bagaimana mekanisme jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. Lalu MF menjelaskan:

Sebelum kami menjalankan bisnis dengan sistem ini, langkah awalnya mencari beberapa *supplier* terpercaya dengan berbagai macam produk. Biasanya *supplier* yang kami cari tidak hanya satu (1) atau dua (2) saja, namun hampir berpuluh-puluh data *supplier* yang kami dapatkan. Setelah mengumpulkan beberapa data *supplier*, langkah selanjutnya kami membuat akun di salah satu *marketplace* terbaik di Indonesia yaitu Shopee, di Shopee tersebut kami mengupload beberapa produk dengan deskripsi yang sesuai namun hanya dengan 1 vendor saja, maksudnya 1 akun hanya digunakan untuk 1 vendor dengan berbagai macam produk. Kemudian aktifkan fitur *dropship* pada laman *checkout* Shopee. Selain menggunakan *marketplace* metode pemasaran kami juga melalui sosial media seperti *facebook* dan *instagram*. Setelah promosi selesai dilakukan, tinggal menunggu konsumen yang tertarik pada produk kami. Nah ketika konsumen tertarik dan melakukan *order* dengan kami, yang kami perlukan dari konsumen tersebut hanyalah identitas konsumen seperti nama, no hp, dan alamat. Setelah adanya kesepakatan di antara kami, konsumen tinggal mentransfer uang beserta ongkirnya ke rekening kami. Setelah proses ini selesai, kami langsung mengirimkan identitas dan pesanan konsumen ke *suppliernya*, kemudian untuk pengemasan dan pengiriman produk akan dilakukan oleh *suppliernya* langsung. Untuk perjanjian antara kami dengan pembeli itu mengikuti aturan dari *marketplace* nya

Kemudian peneliti menanyakan mengenai perjanjian yang dibuat antara MF dan konsumen, lalu MF menjawab:

Kalau perjanjian antara pihak kami dengan *supplier* itu perjanjiannya adalah apabila barang tidak sesuai, barang tersebut bisa dikembalikan atau ditukarkan dengan barang yang sama. Kalopun untuk perjanjian antara pihak kami dengan konsumen itu lebih mengikuti aturan dari *marketplaceny* itu sendiri, yang mana kami menggunakan fitur tanya jawab terkait barang di Shopee apabila ada komplain.

b. *Dropshipper* II

Nama : HPII  
Usia : 24 Tahun  
Agama : Islam

Alamat : Jl. Mataram, No.023/No.025, RT.02/RW.04

Marketplace : Shopee (*fashion, elektronik, software*)

Lama Berjualan : 2 Tahun

Responden kedua adalah HPII yang mana selaku *dropshipper*. Peneliti melakukan wawancara *via chat (Whatsapp)* dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu langsung, pada tanggal 15 Maret 2020.. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Peneliti awalnya menanyakan mengenai bagaimana mekanisme jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. Lalu HPII menjelaskan:

Pemasarannya, produk pihak pertama di *upload* di lapak kita, kemudian di *publish*, kalo perlu pake *adwords* atau semacam *seo* untuk menaikkan produk kita biar saat dicari, masuk nomor 1 di pencarian. Setelah itu dri 100% view, 70% nya pasti membeli produk kita. Setelah *checkout* dan diverifikasi *marketplace*, barulah sebagai pihak ke 2 melakukan *order* produk ke pihak 1, dengan alamat tujuan ke *customer*. Setelah resi pengiriman keluar, resi diinputkan ke *marketplace* tersebut. Selesai. Barang datang, uang cair ke kita.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai perjanjian yang dibuat antara HPII dan konsumen, lalu HPII menjawab:

Tidak ada perjanjian. *Dropshipper* menilai produsen dari rating ulasan, kalo bintang lima, dan produknya dapat *feedback* positifnya 90% minimal, berarti produk yang di *create* produsen bagus dengan *packing* nya juga bagus. Kalo untuk *dropship* ke *customer*, ya si *customer* nanya barang *ready* atau enggak. *Dropship* tinggal bilang *ready*, si *customer* langsung *checkout* produk yang dipilih, tinggal *dropship order* ke produsen untuk dikirim ke *customernya* si *dropshiper* tadi. Tanpa adanya perjanjian.

c. *Dropshipper* III

Nama : MR  
 Usia : 21 Tahun  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. RTA Milono  
*Marketplace* : Shopee (*casing hp*, dan *fashion*)  
 Lama Berjualan : 1 Tahun

Responden ketiga adalah MR yang mana selaku *dropshipper*. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 20 Maret 2020. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Peneliti awalnya menanyakan mengenai bagaimana mekanisme jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. Lalu MR menjelaskan:

Kalo saya ketahui sendiri istilah dari *droship* ini adalah mengambil barang dari punya orang lain, yang kita sendiri belum mengetahui kondisi barang tersebut tetapi hanya bisa melihat bentuk barang dari foto aja. Nah aku disini menggunakan *marketplace* yang namanya *Dropship.aja*. Yang mana *marketplace* ini sudah disedia *supplier* barang yang berupa *casing hp* dan juga *fashion* dengan sistem boleh *request*. Nah mekanismenya apabila ada konsumen yang *order*, aku tinggal mengisi formulir *order* sesuai data konsumen yang sudah ada di aplikasi tersebut. Setelah itu data tersebut aku kirimkan langsung ke *supplier* yang ada di aplikasi tersebut. Dalam proses pengiriman, paket akan terlebih dahulu dikirimkan ke aku dan nantinya paket ini aku antar langsung ke konsumen, dan pembayarannya via ATM atau transfer rekening.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai perjanjian yang dibuat antara MR dan konsumen, lalu MR menjawab:

Kalo untuk perjanjian awal dengan konsumen itu ya hanya sebatas waktu pengiriman barang dan juga kesepakatan harga produk serta ongkos kirimnya. Jadi aku lebih mengadakan perjanjian dengan *suppliernya*.

d. *Dropshipper IV*

Nama : DF  
 Usia : 21 Tahun  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. G.Obos XIa  
 Marketplace : Shopee (*fashion*, dan sepatu)  
 Lama Berjualan : 1 Tahun

Responden pertama adalah MR yang mana selaku *dropshipper*.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 28 April 2020.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Peneliti awalnya menanyakan mengenai bagaimana mekanisme jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. Lalu DF menjelaskan:

Sistem *dropship* ini intinya kita menjual produk punya orang, dengan cara menduplikasi foto-foto yang ada di akun orang lain, setelah itu kita *upload* di sosial media kita seperti di *instagram*, *whatsapp*, nah kita juga menyediakan aplikasi guna memperluas sistem pemasaran kita. Mekanismenya, karena kita selaku *dropshipper*, apabila ada konsumen hal yang pertama adalah kita harus menumbuhkan rasa kepercayaan kita kepada konsumen. Maka dari itu kami menggunakan sistem *COD (Cash On Delivery)*, untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak. Ketika ada *order*, kita hanya meminta data dari konsumen berupa alamat, no hp, barang pesanan, dan jumlah barang dan juga konsumen akan membayar harga produk yang sudah tertera. Setelah mendapatkan data konsumen, kita langsung mengirimkan data tersebut ke *supplier*, sekaligus untuk pengemasan dan pengiriman barang akan dilakukan

oleh *supplier*. Untuk penentuan harga produk dan perjanjian sepenuhnya diserahkan ke *supplier*, tetapi kita tetap memiliki hak untuk menentukan harga sendiri

Kemudian peneliti menanyakan mengenai perjanjian yang dibuat antara DF dan konsumen, lalu DF menjawab:

Untuk perjanjian dengan konsumen itu tidak ada, cuman dengan adanya interaksi ataupun konsumen bertanya itu sudah memuat suatu perjanjian, tetapi tidak secara spesifiknya. Perjanjiannya kan bisa dikatakan si konsumen bayar harga produk yang sudah ditetapkan oleh *dropshipper* dan pembayaran akan dilakukan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan pula oleh *dropshipper*. Jadi untuk perjanjian awal hanya terkait dengan pembayaran dan kesepakatan produk, untuk perjanjian kedepannya tidak tertentu.

e. *Dropshipper V*

Nama : A  
 Usia : 21 Tahun  
 Agama : Kristen  
 Alamat : Jl. Bukit Raya  
 Marketplace : *Whatsapp* dan *Instagram* (*fashion*, dan elektronik)  
 Lama Berjualan : 2 Tahun

Responden pertama adalah A yang mana selaku *dropshipper*. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 11 April 2020 dan bertempat di Caffe Toffe Coffe Jl. Yosudarso kota Palangka Raya. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Peneliti awalnya menanyakan mengenai bagaimana mekanisme jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. Lalu A menjelaskan:

Aku itu biasanya langsung ambil-ambil aja foto-foto *fashion* yang ada di sosmed, aku ambil itu buat aku promosiin di sosmed aku. Setelah aku promosikan dan ternyata ada konsumen yang tertarik, langsung aja dibuatkan form untuk pesanan konsumen. Biasanya sih yang mengurus bagian pengemasan dan pengiriman barang itu langsung dari *supplier*, form pesanan konsumen tadi sku serahkan ke *supplier*.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai perjanjian yang dibuat antara A dan konsumen, lalu A menjawab:

Perjanjian yang secara rincinya itu ga ada, mungkin perjanjian yang lebih sering itu mengenai pembayaran, pengiriman, dan penyerahan barang aja.

## **2. Tanggung Jawab Yang Diberikan *Dropshipper* Apabila Konsumen Komplain Terhadap Risiko Barang Pesanan Di Kota Palangka Raya**

### **a. *Dropshipper* I**

Nama : MF  
 Usia : 21 Tahun  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Kapur Naga  
 Marketplace : Shopee (*fashion*, aksesoris otomotif, casing hp dan buku)  
 Lama Berjualan : 2 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai solusi atau upaya yang akan diberikan apabila konsumen komplain terhadap barang yang sudah diterima. Lalu MF menjelaskan:

Jika barang yang diterima konsumen rusak, cacat atau tidak sesuai, maka pembeli bisa melakukan komplain melalui fitur yang ada di *marketplace* bersangkutan, nanti admin yang dari *marketplace* tersebut yang akan menelusuri dan menentukan langkah apa yang harus diambil. Tetapi, jika tidak ada respon dari *supliernya*, mau tidak mau kita sebagai *dropshipper* lah yang bertanggungjawab, karena pembeli hanya mengetahui kita sebagai penjual asli dari barang tersebut. Solusi yang akan kami berikan itu dapat berupa *return* maupun *refund*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan MF mengenai tanggung jawab terhadap risiko barang pesanan konsumen, MF akan bersedia menanggung risiko yang dialami oleh konsumen. Kemudian hasil dokumentasi yang saya dapatkan dari MF hanya berupa *screenshot* komplain dari konsumen, sebagaimana pada lampiran.

b. Konsumen I

Nama : MS  
 Usia : 21 Tahun  
 Agama : Islam  
 Status : Mahasiswa  
 Alamat : Jl. Kapur Naga  
 Produk yang dibeli : Keyboard Laptop

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 15 April 2020 di rumah temannya di Jl. RTA Milono. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Peneliti awalnya menanyakan mengenai apakah MS mengetahui bahwa penjual adalah *dropshipper* atau bukan. Lalu MS menjelaskan:

Untuk mengetahui dia *dropshipper* atau bukan, pastinya pada awal kita menanyakan tentang spesifikasi barang dan respon dari orang itu lambat sudah bisa dipastikan dia adalah *dropshipper*. Atau cara lain untuk mengetahuinya adalah dengan perbandingan harga pasar yang ada di *marketplace* yang lainnya, karena harga *dropshipper* ini agak lebih mahal,”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya menerima barang yang tidak sesuai, cacat, atau kurangnya jumlah yang diterima dan solusi apa yang diberikan ketika MS. Lalu MS menyatakan:

Aku pernah mengalami keterlambatan pengiriman barang dan itu sangat lama sekali, dan keterangan yang ada di Shopee itu sedang mengemas atau menunggu konfirmasi dari penjual, atau apakah itu tulisannya. aku tunggu-tunggu pun tidak ada respon dari *dropshipper* itu. Sudah beberapa hari barang tersebut belum dikirimkan juga, akhirnya akuminta untuk *refund* aja. Dan pihak *dropshipper* pun menyetujui *reject* itu. Setelah 2-3 hari uang ku kembali 100%.

c. *Dropshipper* II

Nama : HP II  
 Usia : 24 Tahun  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Mataram, No.023/No.025, RT.02/RW.04  
*Marketplace* : Shopee (*fashion*, elektronik, *software*)  
 Lama Berjualan : 2 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai solusi atau upaya yang akan diberikan apabila konsumen komplain terhadap barang yang sudah diterima. Lalu HP II menjelaskan:

Kalo adanya komplain dari pihak konsumen itu bukan tanggungjawab kita, karena proses awal sebelum barang dikirimkan, produsen melalui proses *quality control* yang mana tujuannya sebagai bukti bahwa barang tersebut memang berkualitas dan sebelum dikirimkan pun sudah di cek terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HP11, untuk tanggung jawab terhadap risiko barang pesanan konsumen itu diserahkan kepada pihak *supplier* atau produsennya, namun dari hasil wawancara ternyata pihak *supplier* ini masih ada saja yang tidak mau bertanggung jawab, seperti hasil dokumentasi yang saya dapat hanya berupa *screenshot chat* saya dengan *dropshipper*, sebagaimana pada lampiran.

d. Konsumen II

Nama : K  
Usia : 21 Tahun  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Mendawai IV  
Produk yang dibeli : Jilbab sebanyak 5 Pcs

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 15 April 2020 di rumahnya Jl. Mendawai IV. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Peneliti awalnya menanyakan mengenai apakah K mengetahui *dropshipper* sebagai pelaku usaha. Lalu K menjelaskan:

Kalo di Shopee pernah liat fitur *dropshipper*, cuman ga tau detail sistem dari *dropshipping* itu sendiri gimana. Tapi waktu itu pas aku *order* lewat Shopee itu ada tulisan *dropshipper* paketnya, keterangan paling bawah.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya menerima barang yang tidak sesuai, cacat, atau kurangnya jumlah yang diterima dan solusi apa yang diberikan ketika K. Lalu K menyatakan:

Pernah waktu itu beli 5 pcs jilbab, tapi yang datang cuman ada 4. Yaudah langsung aja nih komplain di fitur chat Shopee kan. Nah waktu komplain itu, responnya lambat dan juga ada ada balasan dari orang itu. Seharusnya kan dari pihak Shopee itu bisa memberikan klarifikasi permintaan maaf atau apalah itu, tapi nyatanya tidak ada balasan sama sekali. Ngotot mau minta dikirim lagi kan nanggung dan juga mahal di ongkir. Jadi aku ikhlas kan aja, dan udah tau risiko dari belanja *online* itu gimana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan K yang mana selaku konsumen dalam jual beli *online* sistem *dropshipping*, K meminta *dropshipper* untuk bertanggung jawab karena kuantitas barang yang dikirimkan terdapat kekurangan. Namun tindakan dari K tidak mendapatkan respon dari *dropshipper* itu. Hasil dokumentasi yang saya dapatkan dari K hanya berupa *screenshot chat* komplain ke pihak *dropshipper*, sebagaimana pada lampiran.

#### e. *Dropshipper III*

Nama : MR  
 Usia : 21 Tahun  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. RTA Milono

*Marketplace* : Shopee (casing hp, dan *fashion*)

Lama Berjualan : 1 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai solusi atau upaya yang akan diberikan apabila konsumen komplain terhadap barang yang sudah diterima. Lalu MR menjelaskan:

Kalo dari aplikasi Dropship.aja itu udah ada garansi 100% barang dikembalikan apabila terdapat kecacatan atau bisa disebut *refund*, cuman ongkos kirimnya dari konsumen. Intinya *supplier* punya cara sendiri untuk menangani permasalahan yang ada, karena tidak mungkin *supplier* menginginkan ketidakpercayaan dari konsumennya, jadi pasti adanya suatu upaya untuk menghadapi masalah tersebut. Kami menerima komplain dan juga akan menindak komplain itu sesuai dengan keinginan dari konsumennya.

f. Konsumen III

Nama : YAJ

Usia : 24 Tahun

Agama : Islam

Status : PNS

Alamat : Jl. Bapuyu

Produk yang dibeli :

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 17 April 2020 di rumahnya Jl. Bapuyu. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Peneliti awalnya menanyakan mengenai apakah YAJ mengetahui tentang *dropshipper* pada bisnis *online*. Lalu YAJ menjelaskan:

Iya tau, cara kita mengetahui dia *dropshipper* atau bukan itu dilihat dari perbandingan harga, terus juga cara menanggapi pertanyaan konsumen, contohnya seperti ada kata sebentar saya cek dulu, ataupun *slowrespon* atau bahkan tidak di respon sama sekali. Kalo untuk mekanisme detailnya saya tidak mengetahuinya

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya menerima barang yang tidak sesuai, cacat, atau kurangnya jumlah yang diterima dan solusi apa yang diberikan ketika YAJ. Lalu YAJ menyatakan:

“Waktu itu ada pesan barang, tapi setelah datang barangnya itu berbeda warna. Aku ga ada komplain sama sekali, karena ku taunya *dropshipper* juga ga bisa apa-apa kalo ada komplain dari konsumen ”

g. *Dropshipper IV*

Nama : DF  
 Usia : 21 Tahun  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. G.Obos Xia  
 Marketplace : Shopee (*fashion* dan sepatu)  
 Lama Berjualan : 1 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai solusi atau upaya yang akan diberikan apabila konsumen komplain terhadap barang yang sudah diterima. Lalu DF menjelaskan:

Karena pada awalnya konsumen mengetahui kita sebagai penjual asli, maka kita pun harus bertanggungjawab atas kesalahan yang kita tidak

ketahui, bahkan mungkin kesalahan tersebut terdapa di jasa pengiriman. Kita bertanggungjawab memang karena ada kealpaan dari kita sendiri, sehingga konsumen pun komplain terhadap apa yang diterimanya yang kiranya tidak sesuai dengan pesanan. Biasanya tanggungjawab yang sering kita pikul itu ya seperti *return* atau *refund* gitu.

#### h. Konsumen IV

Nama : S  
 Usia : 21 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswi  
 Alamat : Jl. Mendawai  
 Produk yang dibeli : Aksesoris

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 20 April 2020 di rumahnya Jl. Mendawai. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Peneliti awalnya menanyakan mengenai apakah S mengetahui mekanisme *dropshipper* dalam menjalankan bisnis. Lalu S menjelaskan:

Yang aku tau kalo *dropshipper* tu mesan dari *supplier* utamanya langsung. Terus nanti si *suppliernya* bisa langsung mengirimkan barang pesanannya ke *costumer* dari pelanggan *dropshipper* tadi. Dan juga kalo di Shopee ga ketahuan kalo itu *supplier* utamanya atau *dropshipper*, karena memang ga ada keterangannya. Apalagi kalo belanjanya ngasal aja, tanpa ngecek toko dan harga rata-rata produk yang mau kita beli dari toko lainnya.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya menerima barang yang tidak sesuai, cacat, atau kurangnya jumlah yang diterima dan solusi apa yang diberikan kepada S . Lalu S menyatakan:

Pernah merasa dirugikan, karena waktu aku *order* produk itu kebetulan dari luar Negeri. Tapi setelah barang nya sampai ternyata barangnya itu kurang, yaudah langsung komplain nih. Dijawab sama orang itu dan tindak lanjut yang diberikan itu diganti dengan *voucheer*. *Voucheernya* itu tapi ada batas waktu penggunaannya dan ga mahal juga. Jadi *voucheer* itu ga aku gunakan karena ga mungkin beli cuman satu produk dari luar Negeri dan nunggu barangnya juga lama. Jadi bisanya cuman sabar dan ikhlas aja, karena aku udah tau risiko belanja *online*.

i. *Dropshipper V*

Nama : A  
 Usia : 21 Tahun  
 Agama : Kristen  
 Alamat : Jl. Bukit Raya  
 Marketplace : *Whatsapp* dan *Instagram* (*fashion*, dan elektronik)  
 Lama Berjualan : 2 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai solusi atau upaya yang akan diberikan apabila konsumen komplain terhadap barang yang sudah diterima. Lalu A menjelaskan:

Kalo ada konsumen yang komplain, itu bukan tanggung jawab kami (dropshipper). Tanggung jawab itu kami serahkan ke *supplier*, tapi jika tidak ada tanggapan dari *supplier*, kami pun tidak bisa apa-apa. Karena salah sendiri dari konsumennya, membeli barang tapi ga dicek lagi pesanannya seperti apa.

## j. Konsumen V

Nama : SWA  
Usia : 21 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Ibikasan  
Produk yang dibeli : Baju Gamis

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 22 April 2020 di rumah temannya di Jl. RTA Milono. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Peneliti awalnya menanyakan mengenai bagaimana SW mengetahui jika SW sedang bertransaksi dengan *dropshipper*. Lalu MS menjelaskan:

Biasanya sih untuk mengetahui itu *dropshipper* atau bukan dilihat dari respon chat, kalo misalkan dia responnya lambat dan ada kata-kata tunggu sebentar, bisa dipastikan dia *dropshipper*, dan juga bisa dilihat dari harga barang yang dia jual, kita survei dulu harga barangnya, kalo lebih mahal sudah dapat dipastikan juga.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya menerima barang yang tidak sesuai, cacat, atau kurangnya jumlah yang diterima dan solusi apa yang diberikan ketika MS. Lalu MS menyatakan:

Pernah beberapa kali transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini dengan teman saya, tapi alhamdulillah tidak ada terjadi sesuatu dengan barang yang saya pesan itu. Tapi ada kelemahan dari menggunakan transaksi seperti ini, salah satunya barang yang dikirimkan itu terkadang sangat lambat sampainya.

### C. Analisis Data

Pembahasan tentang tanggung jawab *dropshipper* terhadap risiko barang pesanan konsumen di kota Palangka Raya peneliti akan uraikan dalam sub bab ini. Adapun sub bab ini terbagi menjadi tiga kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *pertama*, perjanjian jual beli antara *dropshipper* dengan konsumen di kota Palangka Raya. *Kedua*, solusi yang diberikan *dropshipper* apabila konsumen komplain terhadap risiko barang yang diterima konsumen di kota Palangka Raya. *Ketiga*, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap tanggung jawab *dropshipper* terkait risiko barang yang diterima konsumen di kota Palangka Raya.

#### 1. Perjanjian Jual Beli Antara *Dropshipper* dengan Konsumen di Kota Palangka Raya

Dalam suatu transaksi jual beli pastinya tidak lepas dari adanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara tertulis ataupun dengan cara lisan. Hal pertama yang harus ada dalam perjanjian jual beli adalah para pihak yang melakukan suatu kesepakatan yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual (*dropshipper*) dan pembeli. Yang mana tujuan dalam pembuatan perjanjian ini adalah untuk memenuhi suatu prestasi diantara keduanya.

Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh *dropshipper* dengan konsumen diawali ketika terjadinya penawaran yang berawal dari *dropshipper* atau konsumen. Apabila penawaran tersebut diterima konsumen dan tertarik untuk

membeli produk yang dipasarkan oleh *dropshipper* maka disitulah terjadi suatu kesepakatan diantara pihak *dropshipper* dan konsumen untuk melakukan transaksi selanjutnya. Kata sepakat tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dapat dituangkan secara eksplisit maupun implisit.<sup>127</sup> Perjanjian ini juga akan timbul pada saat *dropshipper* berjanji akan mengirimkan produk tersebut, maka perjanjian jual beli sudah terjadi meskipun barang belum tersedia dan pembayaran pun belum dilakukan.

Adapun mengenai objek yang diperjualbelikan harus tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak milik atas barang tersebut kepada konsumen. Maksud dari objek yang diperjualbelikan harus tertentu adalah sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Yakni akan diuraikan menjadi:

- a. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan
- b. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian
- c. Dapat ditentukan jenisnya

Dalam perjanjian jual beli antara *dropshipper* dengan konsumen tidak secara spesifik dijelaskan dalam perjanjian tersebut, asalkan kedua belah pihak bersepakat dalam pengiriman dan penyerahan barang dengan waktu yang sudah

---

<sup>127</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, 169-172.

ditentukan. Seperti yang saya ketahui, perjanjian jual beli dilakukan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan hubungan kewajiban dan hak para pihak yang timbul dari perjanjian sistem *dropshipping* ini menggunakan perjanjian timbal balik. Yang mana di dalam perjanjian timbal balik terdapat prestasi yang bersifat resiprokal atau timbal balik, di dalam tipe perjanjian ini para pihak satu sama lain memiliki kewajiban dan hak.<sup>128</sup> Jadi disini *dropshipper* memiliki dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barang yang telah dibeli. Sedangkan konsumen berkewajiban membayar harga barang dan konsumen berhak untuk menuntut kepada *dropshipper* atas penyerahan barang yang telah dibeli.

Dari hasil penelitian yang peneliti wawancara dengan para pihak selaku *dropshipper* yaitu MF, HP11, MR, DF dan A mengenai perjanjian jual beli yang dilakukan antara *dropshipper* dengan konsumen secara syarat sahnya sudah terpenuhi namun tidak ada perjanjian mengenai risiko barang pesanan konsumen.

Dari responden konsumen yang sudah saya wawancara yang berinisial MS mengakui mengenai perjanjian yang dilakukan dengan *dropshipper* terdapat suatu kecacatan terkait waktu pengiriman, yaitu adanya keterlambatan dalam pengiriman barang. Yang mana MS setelah melakukan transaksi pembayaran produk, dan pihak *dropshipper* berjanji bahwa barang akan sampai

---

<sup>128</sup> Ibid., 23.

selama paling lambat 3 hari. Tetapi kenyataannya barang tersebut belum juga sampai selama 1 minggu (7 hari).

Selain itu responden yang berinisial S mengakui merasa dirugikan setelah melakukan transaksi jual beli. Merasa dirugikan karena pada saat barang telah sampai ternyata barang tersebut jumlahnya kurang atau bisa disebut tidak sesuai dengan keinginannya. Selain kurangnya jumlah barang, dalam pengiriman barang pun adanya keterlambatan yang terbilang sangat lama. S juga pernah mengalami kasus yang sama dan itu lumayan merugikan, seperti dia *order* beberapa model *fashion* yang lumayan banyak. Namun setelah sampai barang tersebut memiliki kecacatan, dalam bentuk ukuran yang tidak sesuai, sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Perlu diketahui terlebih dahulu yang harus diperhatikan ketika membuat suatu perjanjian adalah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan terdapat suatu sebab yang diperkanankan atau halal. Dengan memenuhi 4 syarat tersebut berarti perjanjian sudah sah dan mengikat para pihak. Sehingga perjanjian yang dilaksanakan oleh *dropshipper* dan konsumen sudah memenuhi syarat dan harus dilakukan oleh para pihak. Perjanjian diantara *dropshipper* dan konsumen dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari apabila diantara keduanya terjadi peselisihan.

Selain memperhatikan syarat sah dalam perjanjian, saya juga harus mengetahui asas-asas apa saja yang ada di dalam suatu perjanjian tersebut, karena pada dasarnya asas perjanjian perlu diperhatikan guna melihat keabsahan perjanjian yang dilakukan para pihak. Berikut asas-asas yang ada dalam perjanjian diantara *dropshipper* dan konsumen, yaitu:

- a. Asas *Konsensualisme*, yang mana asas ini menyatakan bahwa perjanjian dapat dikatakan selesai dengan adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak dari para pihak
- b. Asas Kepercayaan, yang artinya kedua belah pihak harus saling mempercayai satu sama lain, terkait dengan kewajiban dalam melaksanakan yang ditanggung
- c. Asas Persamaan Hak, dimana kedua belah pihak berhak menerima atau mendapatkan hak masing-masing dalam perjanjian
- d. Asas keseimbangan, kedua belah pihak telah mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk mengimbangi hal-hal yang mungkin akan terjadi
- e. Asas Kepastian Hukum, dalam suatu perjanjian dibutuhkanannya peraturan hukum yang mengatur dan digunakan pada perkara yang terjadi di luar perjanjian.

Sedangkan untuk objek yang menjadi jual beli dalam perjanjian *dropshipping* belum sesuai atau dapat dikatakan tidak sah, karena dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah barang yang diperjualbelikan tersebut belum diketahui oleh atau sama sekali tidak diketahui oleh pihak *dropshipper*,

yang pada dasarnya *dropshipper* tidak menyetok barang pada saat itu sehingga *dropshipper* tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi barang tersebut. Namun perjanjian ini bisa berubah menjadi sah apabila menggunakan akad *ba'i as salam*. Istilah *salam* berasal dari kata *salima* yang berarti menyerahkan. *Salam* adalah praktik perjanjian yang biasa dalam perjanjian kuno sebelum Islam, istilah *salam* lazim dipakai. Disebut *salam* karena terjadi penyerahan dan pembayaran pada saat terjadinya kesepakatan transaksi. Yang mana artinya pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang akan diserahkan dikemudian hari. Waktu penyerahan barang berbeda dengan waktu pada saat pembuatan perjanjian.

Akad *salam* tidak digunakan pada pihak *supplier* dan *dropshipper*, melainkan untuk *dropshipper* dan konsumen saja. Pihak *dropshipper* hanya menyebutkan spesifikasi barang kepada konsumen, setelah itu konsumen tertarik dan ingin membeli produk kepada *dropshipper*, konsumen melakukan pembayaran ke *dropshipper* untuk pembelian barang, setelah itu *dropshipper* akan memesan barang langsung kepada *supplier*, namun dalam pengiriman barang akan dilakukan oleh pihak *supplier* dengan mengatas namakan *dropshipper*.

Sehingga dapat kita lihat bahwasannya barang yang diperjualbelikan tersebut belum menjadi kepemilikan *dropshipper*, namun posisi *dropshipper* sebagai wakil dari pihak ketiga maka *dropshipper* dianggap sebagai pemilik

dari barang tersebut. Dengan demikian rukun dalam akad jual beli model *salam* ini adalah sebagai berikut:

- a. Dua orang yang berakad
- b. Adanya lafadzh transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul
- c. Barang yang pasarkan lengkap dengan spesifikasinya
- d. Harga pokok

Transaksi *dropshipping* dapat dikatakan memenuhi unsur konsep *salam*, karena didalamnya memiliki persamaan akan tetapi terdapat perbedaan konsep dengan *salam*. Persamaannya adalah adanya subyek transaksi (penjual dan pembeli) yang berakal, baligh, dan berakad atas kehendak sendiri. Adanya obyek transaksi (barang) yang jelas cirinya serta macamnya, dapat diidentifikasi serta diserahkan kemudian hari. Adanya syarat modal dan penyerahan barang yang diketahui pihak penjual dan pembeli dari segi jumlah dan jenisnya. Serta adanya shīghat (ījāb dan qabūl) yang dilakukan atas kerelaan pihak yang berakad dalam ījāb dan qabūl.

Kemudian kelemahannya adalah *dropship* tidak memiliki kekuasaan terhadap barang untuk dijual dan mengatasnamakan label pengiriman barang namun tidak melakukan pengiriman, yang seolah-olah *dorpshipper* adalah pemilik serta pengirim barang yang sesungguhnya. Dengan demikian, *dropship* dapat dikatakan telah menjual barang yang tidak dimiliki. Dikarenakan unsur dari *dropship* sama dengan jual beli akad pesanan maka ketentuan tentang jual beli ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual

beli *salam*, akan tetapi dalam praktik *dropship* dilarang bahwa pada bagian kedua angka 5 (Lima) Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 terkait ketentuan barang bahwa pembeli dalam hal ini *dropshipper* tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari sisi transaksi yang dilakukan dimana *dropshipper* menawarkan kemudian konsumen memesan sekaligus membayar yang dilihat dalam aspek ekonomi syariah lebih dekat unsurnya kepada *ba'i as'salam*. Dalam pelaksanaannya apabila dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah maka ada yang memenuhi syara syar'i dan ada yang belum terpenuhi. Apabila suatu syarat menjadi sah maka *dropshipper* harus menjadi orang yang dikuasakan oleh *supplier* atau setidaknya melihat secara langsung barang yang dijual, agar dapat menjamin kualitas barang yang dijual.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas sesuai dengan acuan teori kepastian hukum, yang mana menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>129</sup> Sehingga kaitan antara teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai

---

<sup>129</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

Pasal 1313 KUHPerdata akan menimbulkan suatu hubungan hukum dari kedua belah pihak yang didalam terdapat suatu hak dan kewajiban yang masing-masing harus dipenuhi. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut ada unsur wanprestasi dari salah satu pihak maka harus dikenakan sanksi dalam perjanjian itu sesuai dengan kesepakatan.

## **2. Tanggung Jawab Yang Diberikan *Dropshipper* Apabila Konsumen Komplain Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen di Kota Palangka Raya**

Sebelumnya peneliti akan menjelaskan sedikit mengenai risiko dalam perjanjian jual beli dalam sistem *dropshipping*. Dalam melakukan suatu transaksi jual beli yang menggunakan jasa melalui internet atau bisa disebut sebagai transaksi elektronik, memiliki risiko lebih besar dibandingkan melalui transaksi konvensional. Yang mana semuanya kegiatan dilakukan secara virtual dan para pihak yang bertransaksi tidak terdapat dalam satu majelis atau tidak bertatap muka, maka dengan media internet yang sangat mudah untuk melakukan tindak kejahatan jika para pihak tidak berhati-hati dalam penggunaan media tersebut selama untuk bertransaksi.

Risiko merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Maksud dari memikul kerugian adalah dimana pihak yang menderita karena barang yang menjadi objek perjanjian ditimpa oleh kejadian yang tak disengaja dan

diwajibkan untuk memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya untuk mengganti kerugian itu.<sup>130</sup>

Dari setiap *dropshipper* yang diteliti oleh peneliti, mereka menggunakan metode yang sama dalam menyelesaikan sengketa bisnis *online* yang diterima oleh konsumen, dan mereka mengaku itu adalah suatu tanggungjawab dari mereka yang mana konsumen melakukan transaksi langsung dengan *dropshipper*. Tanggung jawab yang diberikan oleh *dropshipper* terhadap risiko yang dialami oleh konsumen antara lain:

**a. Tanggung jawab *dropshipper* apabila barang tidak diterima konsumen**

Karena ada beberapa konsumen yang hanya mengetahui bahwa *dropshipper* adalah perantara dalam transaksi jual beli, maka konsumen sangat menuntut *dropshipper* untuk ganti rugi atas barang yang tidak diterima konsumen. Padahal dalam pengiriman barang, *dropshipper* sama sekali tidak mengurus pengiriman barang melainkan *supplier* yang mengurus pengiriman barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MF yang mana selaku *dropshipper* akan bertanggung jawab atas barang yang tidak dikirimkan oleh pihak *supplier*. Sehingga kesepakatan yang diambil diantara MF dan MS adalah barang segera di *refund* (transaksi yang dibatalkan)

---

<sup>130</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet Ke-IX, 1992), 24

**b. Tanggung jawab *dropshipper* apabila barang terlambat sampai kepada konsumen**

*Dropshipper* dalam hal ini telah melakukan keterlambatan dalam pemenuhan prestasi. Segala kerugian yang dialami konsumen akibat keterlambatan tersebut harus ditanggung oleh *dropshipper*, karena tidak sesuai dengan perjanjian diawal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DF selaku *dropshipper* akan bertanggung jawab atas keterlambatan barang yang dikirimkan, yang mana didalam perjanjian antara DF dan S selaku konsumen, barang akan dikirimkan paling lambat selama 3 hari, namun ternyata barang tidak datang juga selama seminggu. Sehingga sesuai kesepakatan para pihak, konsumen meminat untuk *refund* dan *dropshipper* pun menyetujui hal tersebut.

**3. Tanggung jawab *dropshipper* apabila barang yang diterima cacat atau kuantitas jumlahnya kurang**

Konsumen yang dirugikan tersebut mendapat ganti kerugian karena adanya suatu kecacatan dalam perjanjian yang dilakukan, dalam hal ini *dropshipper* telah berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan HPII selaku *dropshipper* akan bertanggung jawab atas kecacatan barang yang diterima konsumen, yaitu berupa tidak sesuai warna yang dikirimkan. Sehingga kedua belah pihak sepakat untuk *return* barang dan ongkir ditanggung pihak konsumen. Sedangkan untuk kuantitas barang yang di terima oleh pihak konsumen dengan inisial K. K tidak melanjutkan komplainnya kepada

*dropshipper* karena tidak adanya respon dari *dropshipper*, oleh karena itu K untuk mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan K tidak mau repot dalam urusan tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa biasanya munculnya permasalahan dalam transaksi bisnis online ini berawal dari adanya perasaan yang tidak puas dari salah satu pihak karena pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain ada salah satu dari pihak yang melakukan wanprestasi.

*Dropshipper* dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang mana pada awalnya *dropshipper* melakukan suatu transaksi dengan konsumen. Maka dari itu *dropshipper* yang selaku pelaku usaha diwajibkan untuk bersikap hati-hati dalam proses pemasarannya ke konsumen. Konsekuensi dari sikap ini, *dropshipper* harus menanggung kesalahan jika ternyata ada produknya yang merugikan konsumen. Sehingga dari adanya suatu permasalahan yang dapat merugikan konsumen, *dropshipper* haruslah memberikan ganti rugi dengan cara apapun itu yang sekiranya kerugian itu dapat tergantikan.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam hubungan bisnis dengan konsumennya sering disebut dengan istilah *product liability* (tanggung gugat produk), yang dimaksud dengan suatu tanggungjawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk, dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan produk atau dalam mendistribusikan suatu produk. Ada pula definisi lain tentang *product liability*

yaitu suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan jalan membebaskan konsumen dari akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggungjawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi.

Jika dilihat dari prinsip kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori perlindungan hukum yang salah satunya adalah *the privity of contract*, yang mana doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan yang demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi.

Maka dari itu perlindungan hukum dalam kegiatan jual beli sangat diperlukan, mengingat bahwa konsumen sebagai pihak yang memiliki kemungkinan terbesar untuk dapat dirugikan, baik dalam jual beli secara *online*.

Perlindungan hukum bagi konsumen jual beli diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam perlindungan konsumen. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlu pula ditegaskan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam jual beli adalah karena rendahnya tingkat kesadaran

konsumen akan hak-haknya. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dimaksudkan menjadi landasan hukum untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pemberdayaan konsumen.

Karena pada dasarnya hubungan pelaku usaha dengan konsumen dapat terjadi secara langsung mereka terikat karena adanya perjanjian yang mereka buat atau karena ketentuan Undang-Undang. Hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak baik pelaku usaha ataupun konsumen.

### **3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Tanggung Jawab *Dropshipper* Terkait Risiko Barang Pesanan Konsumen Di Kota Palangka Raya**

Perkembangan teknologi adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena perkembangan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Sehingga dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin banyak pula inovasi yang diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Terutama untuk memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia. Dengan adanya perkembangan teknologi ini memberikan pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia, yang terutama bidang teknologi ini digunakan sebagai ladang untuk melakukan kegiatan transaksi bisnis secara online.

Salah satu contoh bisnis *online* sesuai dengan penelitian peneliti yaitu transaksi bisnis *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Setiap kegiatan bisnis tidak lepas dari suatu adanya peraturan yang terkait, apalagi dengan peraturan bisnis secara *online*. Pengaturan bisnis *online* terutama dalam transaksi sistem *dropshipping* ini mengaitkan kedalam dua aturan yaitu Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, untuk Hukum Positif peneliti hanya mengambil dari Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan Hukum Perjanjian.

**a. Tanggung Jawab *Dropshipper* Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Secara umum kegiatan muamalah dalam Hukum Islam itu adalah mubah (boleh), selama kegiatan muamalah tersebut bertujuan untuk kemaslahatan bersama, namun kebolehan tersebut bisa saja berubah menjadi sesuatu yang dilarang apabila terdapat sesuatu hal tertentu.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah dikenal beberapa definisi teori salah satunya adalah teori pemeliharaan kemaslahatan yang di latar belakang permasalahan kehidupan manusia semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan yang muncul harus dihadapi oleh umat Islam dan menuntut untuk mencari jawaban dari penyelesaian masalah tersebut dari segi hukum. Semua persoalan tersebut tidak akan dapat dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode konvensional. Padahal

tujuan secara substansial ialah terciptanya kemaslahatan umum dalam kehidupan manusia. Prinsip maslahat sebagai dasar orientasi perkembangan hukum Islam telah disepakati oleh para ahli. Maslahat yang merupakan lawan dari mafsadat, maslahat menjadi tujuan utama syariat. Seluruh perintah dan pantangan ditujukan menciptakan kemaslahatan dengan cara mendatangkan kebaikan atau menolak kemudaratan hanya terkadang tidak dapat disaksikan sehingga kita serahkan semuanya kepada Allah SWT.

Dalam jual beli perspektif syariah terdapat jual beli yang berbentuk *bai as'salam*. Jual beli menggunakan sistem *dropshipping* ini diperbolehkan apabila menggunakan jenis jual beli *salam*. Yang mana pada saat pemasaran produk dilakukan, penjual hanya memberikan deskripsi mengenai spesifikasi produk dengan lengkap, jika ada konsumen yang tertarik maka pembayaran akan dilakukan di muka, dan penyerahan produk akan diserahkan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dasar hukum dari *salam* ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Ada 4 (empat) syarat khusus dalam melakukan jual beli salam, antara lain:

- 1) Barang yang dijadikan objek jual beli memiliki kriteria yang jelas (seperti jumlah, ukuran, warna, ataupun bentuk)

- 2) Pembayaran dilakukan pada saat akad (transaksi)
- 3) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan
- 4) Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya ada dalam tanggungan penjual

Adapun ketentuan *salam* menurut Fatwa DSN, sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang Pembayaran
  - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat
  - b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
  - c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang
- 2) Ketentuan tentang Barang
  - a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang
  - b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
  - c) Penyerahannya dilakukan kemudian
  - d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
  - e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
  - f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- 3) Ketentuan tentang *salam paralel*. Dibolehkan melakukan *salam paralel* dengan syarat, akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama

#### 4) Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya

- a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati
- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga
- c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
- d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga
- e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan antara membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, atau menunggu sampai barang tersedia.

#### 5) Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan kontrak *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak

#### 6) Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Setelah mengetahui ketentuan syarat dari jual beli *salam*, transaksi *dropshipping* ini dapat dikatakan telah memenuhi unsur konsep dari *salam* tersebut, karena memiliki persamaan, akan tetapi terdapat perbedaan pada konsep *salam*. Persamaan antara sistem *dropshipping* dan *salam* adalah pada subjek transaksi yaitu adanya penjual dan pembeli yang berakal dan baligh dan melakukan akad atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Pada objek transaksi (barangnya) yang jelas cirinya serta macamnya, dan dapat diidentifikasi serta diserahkan dikemudian hari. Sedangkan perbedaannya pada *dropshipping* ini terdapat pada status barang, yang mana pihak *dropshipper* tidak memiliki kekuasaan terhadap barang dan pada saat pengiriman barang dituliskan dengan nama *dropshipper* yang nyatanya *dropshipper* tidak mengurus pengemasan dan pengiriman barang, sehingga *dropshipper* seolah-olah menjadi pemilik serta pengirim yang sesungguhnya.

Yang menjadi permasalahan dalam jual beli sistem *dropshipping* mengenai barang yang diperjualbelikan adalah barang yang belum sepenuhnya menjadi milik *dropshipper*, sehingga dalam ketetapan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* menyebutkan bahwa pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Akan

tetapi dalam praktik *dropshipping* ini bertentangan dengan ketetapan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000.

Jadi, berkaitan dengan yang dijadikan objek jual beli, tidak hanya mengarah kepada objek benda atau objek yang berwujud yang sudah ada pada perjanjian jual beli diadakan. Ada ketentuan lain apabila jual beli sistem *dropshipping* menggunakan jual beli bentuk *salam*, yang mana barang yang menjadi objek jual beli tersebut harus dapat diserahkan, dan juga barang tersebut harus dapat dilihat atau dideskripsikan. Akan tetapi barang tersebut sudah diketahui dengan pasti mempunyai kualitas dan kuantitas yang baik, dengan kata lain dapat ditentukan bermakna. Dalam Islam juga mengajarkan bahwa barang yang dijual dan akan diserahkan tersebut harus harus tertentu esensinya yang menyangkut kuantitas dan kualitasnya.

Apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi tersebut akan kesulitan siapakah yang berhak untuk menanggungnya, apakah *dropshipper* atau *supplier* yang selaku pemilik barang yang asli. akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk wanprestasi berdasarkan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri dari:

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
- 2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
- 3) Melaksanakan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu

- 4) Melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian, maksudnya memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dengan atau tanpa pembatalan perjanjian.<sup>131</sup>

Adapun akibat dari adanya wanprestasi berdasarkan pasal 38 KHES antara lain:

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan risiko
- 4) Denda
- 5) Membayar biaya perkara

Selain itu untuk sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji
- 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya
- 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Telah disinggung diatas bahwa wanprestasi dapat terjadi diantara kedua belah pihak, namun pada penelitian peneliti wanprestasi dilakukan

---

<sup>131</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 36.

oleh pihak *dropshipper*, yang mana pada kondisi yang hampir selalu dihadapi dalam hidup tidak mungkin tanpa adanya risiko, terkhusus dalam bisnis *online* yang sangat rentan terjadi wanprestasi.

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa dapat disimpulkan *dropshipper* memiliki tanggung jawab opsi *khiyar* secara tidak langsung, apabila barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki kecacatan tersembunyi berdasarkan *khiyar aib*<sup>132</sup>. Maka disini *dropshipper* wajib memberikan kompensasi barang lain maupun pengembalian harga, karena dalam jual beli yang menjadi syarat sahnya merupakan kerelaan bagi kedua pihak yang bersangkutan. Selain itu juga konsumen memiliki hak *khiyar* terhadap barang yang tidak sesuai sehingga membuat konsumen merasa dirugikan. Sehingga konsumen dapat memilih untuk pengembalian barang yang sudah diterima atas kesepakatan kedua belah pihak agar terciptanya kemashlahatan bersama.

Sebagaimana ketentuan dalam Ekonomi Islam, apabila salah satu pihak melalaikan akad yang telah disepakati bersama, maka kewajiban pihak debitur adalah melakukan ganti rugi, ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Jadi tanggung jawab akad memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan

---

<sup>132</sup> *Khiyar Aib* merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi apabila setelah terjadi transaksi berlangsung didapati kecacatan pada barang yang tidak diketahui pembeli pada saat berjalannya transaksi.

ingkara janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditur, dan kerugian kreditur itu disebabkan oleh perbuatan ingkar janji tersebut.<sup>133</sup>

Tanggung jawab melaksanakan seperti apa yang telah dipaparkan diatas dalam Ekonomi Islam disebut *ḍamān* akad (*ḍamān al- 'aqd*). *Ḍamān* akad merupakan bagian dari *ḍamān* (tanggung jawab perdata) secara keseluruhan. *Ḍamān* dalam ekonomi Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Ḍamān* akad atau (*ḍamān al- 'aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad. Yang mana dari hasil penelitian *dropshipper* bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak terduga karena adanya wanprestasi berupa perjanjian yang tidak sesuai pada kesepakatan awal, yaitu barang dipesan konsumen tidak kunjung datang.
- 2) *Ḍamān udwan* (*ḍamān al- 'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber keadaan perbuatan merugikan (*al-fi' l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut wanprestasi. Keadaan seperti ini dari hasil penelitian seperti barang pesanan yang telah diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh *dropshipper* dalam deskripsi barang di sosial media.

---

<sup>133</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjajian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), 86.

Selain adanya tanggung jawab ganti rugi yang dilakukan oleh *dropshipper* sesuai kesepakatan, adapula konsumen yang mengikhlaskan terhadap risiko yang telah didapat, karena konsumen sudah mengetahui bagaimana risiko jika bertransaksi melalui media elektronik, terutama dalam bidang bisnis *online*. Sehingga keikhlasan dalam suatu perjanjian merupakan syarat dalam jual beli. Sehingga wanprestasi yang terjadi pada kedua belah pihak juga dapat diselesaikan melalui perdamaian, karena dengan adanya perdamaian akan terciptanya suatu kemaslahatan bersama yang didapatkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat dua pendapat terkait praktik jual beli *dropshipping*. Dari sisi kepemilikan barang, diperbolehkan jika *dropshipper* bisa menghadirkan barang yang dijual, dan *dropshipper* mendapatkan izin dari *supplier* untuk menjualkan barang tersebut. *Dropshipping* dilarang karena barang tersebut belum menjadi kepunyaan *dropshipper* sepenuhnya dan masih di tangan *supplier*, namun dapat menjadi halal apabila menggunakan akad yang sesuai dengan pedoman syariah.

#### **b. Tanggung Jawab *Dropshipper* Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen Menurut Hukum Positif**

Sudah dijelaskan di sub bab sebelumnya, bahwa transaksi jual beli sistem *dropshipping* ini dapat dikategorikan kedalam jual beli *bai as'salam* menurut Hukum Islamnya. Namun regulasi hukum yang mengatur tentang *dropshipping* tidak secara spesifik di atur dalam Hukum Positif, tetapi jika

dikaji lebih dalam lagi mengenai transaksi jual beli sistem *dropshipping* ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mana akan dijelaskan lebih rinci lagi sebagai berikut.

Transaksi seperti *dropshipping* ini dapat dikaji melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2009 yang bisa disebut dengan UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sehingga dalam praktiknya transaksi jual beli sistem *dropshipping* ini dapat dikategorikan kedalam jual beli melalui Dunia Maya atau bisa disebut *e-commerce*. Meskipun dilakukan secara *online*, transaksi seperti ini dapat dipertanggung jawabkan semisal ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari, yang mana telah diatur dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyinggung mengenai kontrak elektronik pada Pasal 1 angka 15 yang serupa pula dengan UU ITE pada Pasal 1 angka 17. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang di buat melalui sistem elektronik.<sup>134</sup> Terjadinya kontrak elektronik pada saat konsumen menyetujui penawaran dari *dropshipper*,

---

<sup>134</sup> Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik).

maka disitulah terjadinya suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang telah dilakukan pada transaksi elektronik.

Dalam data lapangan pihak *dropshipper* dan konsumen telah melakukan transaksi elektronik berdasarkan kontrak elektronik yang telah disepakati bersama, dan pernyataan ini sesuai dengan Pasal 47 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Kontrak elektronik menurut Pasal 47 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dianggap sah apabila:

- 1) Terdapat kesepakatan para pihak
- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang bawenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Terdapat hal tertentu, dan
- 4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) Peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan dan system transaksi elektronik No.82 tahun 2012 setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Data identitas para pihak;
- 2) Objek dan spesifikasi;
- 3) Persyaratan Transaksi Elektronik
- 4) Harga dan biaya;
- 5) Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;

- 6) Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- 7) Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, maka bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak adalah:

- 1) Adanya kaidah hukum
- 2) Subjek hukum
- 3) Adanya prestasi
- 4) Kata sepakat
- 5) Akibat hukum<sup>135</sup>

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 49 adalah pelaku usaha wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak dan produk yang ditawarkan, pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian. Dari ketentuan dari Pasal 49 tersebut, apabila ternyata barang pesanan konsumen yang diterima tersebut tidak sesuai dengan perjanjian, maka pelaku usaha sudah mendapatkan dalih wanprestasi atas transaksi yang dilakukan.

---

<sup>135</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h. 4.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa bisa dikatakan wanprestasi ada 4 macam kondisi yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi
- 2) Terlambat berprestasi
- 3) Berprestasi tetap tidak sebagaimana mestinya
- 4) Melakukan sesuatu hal yang dilarang

Jika salah satu dari 4 macam kondisi wanprestasi tersebut terjadi, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak pelaku usaha, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa:

*Pihak yang terhadapnya perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.<sup>136</sup>*

Maka dari itu *dropshipper* memikul tanggung jawab tersebut karena itu merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat dari transaksi tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hubungan bisnis dengan konsumennya sering disebut dengan istilah *product liability* yang telah saya jelaskan sebelumnya. Transaksi jual beli sistem *dropshipping* ini menimbulkan hubungan hukum jual beli diantara *dropshipper* dan konsumen. Akibat dari hubungan hukum *dropshipper* dengan konsumen tersebut terciptanya suatu hak dan kewajiban antar pihak yang bersangkutan. Akan dijelaskan terlebih

---

<sup>136</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, Cet ke-4, 2014), 261.

dahulu mengenai kewajiban dari pihak pelaku usaha dan konsumen yang telah diatur dalam Pasal 1473 dan 1518 KUHPerdara, yaitu:

#### 1) Kewajiban Pelaku usaha

Yang merupakan hak konsumen karena perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian timbal balik. Ada 2 kewajiban bagi pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 1473 KUHPerdara yaitu: menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan dan menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

#### 2) Kewajiban Konsumen

Adalah membayar harga barang pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1513 KUHPerdara, jika pada waktu pembuatan persetujuan tidak dilaksanakan maka konsumen harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan dilakukan yang telah diatur dalam Pasal 1514 KUHPerdara.

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan oleh peneliti di lapangan, permasalahan ini berkaitan pula dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebut sebagai UUPK, yang mana UUPK ini menjamin perlindungan bagi pihak konsumen yang biasanya berada di posisi tawar yang rendah. Setelah menjelaskan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen, selanjutnya akan menjelaskan apa saja hak-hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK Pasal 4. Hak-hak

konsumen dalam *e-commerce* dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini cukup banyak, seperti pada Pasal 4 huruf b dimana konsumen yang dalam hal ini adalah konsumen berhak untuk memilih barang dan mendapatkan barang sesuai dengan harga dan jaminan yang diteloh dijanjikan oleh pelaku usaha.

Pasal 4 huruf c menjelaskan bahwa konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar serta jujur mengenai barang yang akan diperjualbelikan. Dalam hal ini maka *dropshipper* harus secara jelas dan jujur dalam menyampaikan deskripsi barang, karena pada dasarnya konsumen tidak melihat barang yang dijual secara langsung sehingga informasi yang diberikan oleh *dropshipper* akan sangat berarti bagi konsumen. Pasal 4 huruf d mengenai keluhan konsumen yang berhak untuk didengarkan oleh pelaku usaha terkait barang yang digunakan. Dan apabila konsumen mendapatkan suatu kecacatan dari barang maka konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sudah pasti kita ketahui perjanjian-perjanjian yang dilakukan melalui *e-commerce* tidak selalu berjalan dengan lancar dan itu sudah dianggap lumrah bagi masyarakat. Terutama transaksi jual beli sistem *dropshipping* ini, tidak jarang terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha (*dropshipper*). Konsumen memilih transaksi melalui *e-commerce* biasanya

karena barang yang ada dipasaran tidak sesuai dengan harapan konsumen, sehingga konsumen lebih memilih *e-commerce* guna memenuhi harapan dan puas apa yang telah didapatkan. Namun ternyata konsumen tidak menerima barang pesanan yang telah diterima tidak sesuai dengan dengan harapannya, maka dalam situasi seperti ini konsumen tidak mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan pihak pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dan konsumen mengalami kerugian.

Sebagai pelaku usaha tentunya harus menanggung tanggung jawab atas apa yang telah dialami oleh konsumennya. Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam UUPK Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 mengatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan tanggung jawab yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu tanggung jawab *dropshipper* barang yang tidak dikirimkan, barang yang terlambat dikirimkan, dan barang yang tidak sesuai serta kuantitas jumlah barang yang kurang. Jika dilihat dari risiko yang dialami konsumen, *dropshipper* telah melakukan wanprestasi, karena *dropshipper* tidak memenuhi prestasinya dalam perjanjian akibat kelalaian sendiri. Namun dalam tanggung jawab mengenai pengiriman barang yang tidak datang maupun terlambat, seharusnya itu menjadi tanggung jawab *supplier*. Karena posisi *dropshipper* adalah sebagai perantara barang yang mana sama sekali tidak mengurus pengemasan maupun pengiriman barang, *dropshipper* bisa dikatakan telah memasuki keadaan memaksa (*overmatch*).

Yang mana senada dengan pengertian risiko menurut Taryana Soenandar di dalam bukunya Hukum Perikatan mengatakan bahwa, risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeure* atau biasa juga disebut dengan *overmarch* (keadaan memaksa). Risiko termasuk

bagian *force majeure*, artinya beban yang harus diterima oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan. Risiko dalam teori hukum disebut dengan istilah *resicoleer* (ajaran tentang risiko). *Resicoleer* adalah beban yang harus ditanggung oleh pihak-pihak atau salah satu pihak yang melakukan kesalahan dan menyimpang dari perjanjian tanpa adanya unsur kesengajaan.

Menurut Undang-Undang KUHPerdara Pasal 1244 ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur
3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada debitur.

Terdapat unsur-unsur dari keadaan memaksa yang ditanggung oleh *dropshipper* itu dikarenakan, tanggung jawab yang dialihkan kepada *dropshipper*. Yang mana seharusnya tanggung jawab dalam pengiriman barang adalah dari pihak *supplier*, maka disini adanya suatu batasan tanggung jawab yang dilakukan oleh masing-masing pihak yaitu *supplier* dan *dropshipper*. Karena tidak adanya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh *supplier*, maka secara terpaksa *dropshipper* mengganti semua kerugian yang dialami oleh konsumen. Padahal dilihat dari hubungannya terdapat 3 pihak yang saling bersangkutan, yaitu *supplier* bertanggung jawab atas *dropshipper*, dan *dropshipper* bertanggung jawab dengan konsumen dan sebaliknya.

Dari penjelasan diatas *dropshipper* telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan *force majeure relative* yang mana arti dari *force majeure relative* itu dimana debitur masih memungkinkan untuk melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya, tetapi dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar, sehingga dalam keadaan demikian itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi. *Overmacht* ditujukan terhadap suatu peristiwa yang menghambat terpenuhinya prestasi oleh debitur dikarenakan berada di luar kemampuannya, bukan hambatan yang dibuat secara sengaja atau oleh karena kelalaian, hambatan karena kelalaian merupakan kejadian yang disebabkan oleh tindakan diri pribadi debitur atau adanya *vreemde oorzaak* (sebab luar).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian yang dilakukan diantara *dropshipper* dan konsumen di Kota Palangka Raya tidak secara resmi atau formal dalam pembuatan perjanjiannya, perjanjian disini timbul ketika adanya suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berkaitan dengan harga barang, waktu yang disepakati dalam pengiriman barang dan pada saat penyerahan barang dikemudian hari.
2. Tanggung jawab yang Diberikan *Dropshipper* Apabila Konsumen Komplain Terhadap Risiko Barang Yang Diterima Konsumen Di Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil dilapangan bahwa konsumen memiliki opsi hak *khiyar aib* secara otomatis, apabila barang yang diterima konsumen memiliki kecacatan yang tidak diketahui. *Dropshipper* di Kota Palangka Raya sendiri memberikan kompensasi berupa pengembalian barang (*refund*), ataupun dengan penggantian barang (*return*), yang mana konsumen disini dapat mengurangi rasa ketidakpuasaannya terhadap barang pesanan yang diterimanya.
3. Transaksi *dropshipping* yang dilakukan di Kota Palangka Raya dapat dikatakan belum memenuhi unsur konsep *bai' as-salam*. Yang mana penjelasan dari *bai' as-salam* itu sendiri merupakan akad pesanan atau jual beli pesanan dengan pembayaran yang dilakukan diawal terlebih dahulu setelah adanya kesepakatan diantara keduanya, dan barang akan diserahkan dikemudian hari, dan deskripsi barang haruslah dengan lengkap dan benar, seperti penyifatannya secara

kuantitas, kualitas dan waktu penyerahan barang. Syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dipenuhi dalam perjanjian *e-commerce* dengan sistem *dropshipping* maka telah terjadi perjanjian diantar kedua belah pihak yang menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Berdasarkan hasil peneliti dilapangan, praktik transaksi sistem *dropshipping* di Kota Palangka Raya ada yang berjalan sesuai dengan aturan dan ada pula yang tidak sesuai. Diantara ketidaksesuaian itu mencakup barang yang dikirimkan *supplier* tidak sesuai, keterlambatan barang yang sampai ke tangan konsumen, ataupun barang yang tidak sampai ke tangan konsumen. Sehingga atas segala kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut harus ditanggung oleh pihak *dropshipper* baik dengan cara pengembalian harga atau penggantian barang kepada konsumen sesuai dengan komplain. Pada umumnya para pihak sudah mengetahui bagaimana risiko dalam transaksi elektronik dikemudian hari.

## **B. Saran**

### **1. Kepada Masyarakat**

Teknologi akan terus berkembang dan memungkinkan kegiatan secara elektronik semakin meningkat pula, apalagi dalam kegiatan bisnis *online*. Sehingga dengan adanya perubahan ataupun perkembangan teknologi, masyarakat yang selaku sebagai konsumen harus lebih kritis dan selektif dalam

melakukan transaksi elektronik agar suatu saat akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat kini dituntut harus pintar dalam melakukan transaksi elektronik yang mana dengan cara memastikan dengan mencari informasi terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi, melakukan testimony ataupun mailist tentang toko *online*, dan memastikan bahwa toko tersebut memiliki reputasi yang baik, termasuk dalam purna jual atau garansi.

## 2. Kepada Pelaku Usaha (*dropshipper*)

Pihak *dropshipper* diharapkan agar semata tidak hanya mencari keuntungan akan tetapi juga memperhatikan kaidah-kaidah dalam melakukan jual beli sehingga sesuai dengan yang telah disyariatkan dan tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. Kejujuran dan tanggung jawab melakukan transaksi elektronik sangatlah esensial dalam kegiatan tersebut, karena perbuatan ini menimbulkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam jual beli *online*, tidak jarang ditemuinya konsumen yang merasa dirugikan setelah melakukan transaksi elektronik. Kerugian tersebut dapat dilihat dari kualitas barang ataupun dari waktu penyerahan barang. Pelaku usaha juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan benar terkait hak-hak yang dimiliki pembeli dalam hal pertanggungjawaban pelaku usaha.

## 3. Kepada Pemerintah

Seharusnya Pemerintah lebih sigap dalam melihat situasi perkembangan dunia teknologi. Para pihak yang melakukan perjanjian dalam transaksi bisnis

*online* seharusnya sudah dijangkau oleh peraturan perundangundangan. Sehingga dalam pemenuhan hak-hak konsumen seperti yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat terlaksana sehingga tidak ada transaksi bisnis berbasis *online* yang akan merugikan konsumen. Hal ini mengingat kedudukan kosumen yang berada pada posisi terlemah dalam suatu transaksi bisnis khususnya transaksi bisnis berbasis *online*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadi, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Anshari, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjajian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007
- Ali . Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Alma, Buchari, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Arijanto, Agus, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Usaha*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apolio, 1997
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rawa Mangun, cet ke-1, 2005
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014

- Fauzia Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,)
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Hartono, CFG, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1988)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002)
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Hutagalung, Sophar Maru, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Imaniyati, Neni Sri, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013)
- Kancil, Cst, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 2009)
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997)
- Khairandy, Ridwan, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016)
- Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet-2, 2004)

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet ke-2, 2016)
- Mustaq, Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Pasaribu, Chairun dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Purnomo, Catur Hadi. *Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)
- Rumokoy, Donal Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet ke-3, 2016)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1996)
- Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

- Sidabolak, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Soenandar, Caryana, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cet ke-2, 2016)
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992)
- Subandi, Bambang, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, (Surabaya: Paramedia, 2000)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet. 19, 2013)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)
- Soenandar, Taryana, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, cet ke-2, 2016)
- Syafii, Ahmad, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013)
- Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Ustman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, 2000

## **B. Jurnal**

- Ariestya, Fiena, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Daru

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, (skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2015)

Darmawati H, “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Sulesana*, Vol. 12, No. 2, 2018

Nubahai, Labib, “Konsep Jual Beli Model *Dropshipping* Perspektif Ekonomi Islam”, *Misykat*, Vol. 4, No. 1, 2019

Nurfahul & Sanusi Bintang, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3, 2018

Muthiah, Aulia, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Dialogia Luridica*, Vol. 7, No. 1, Mei 2017

Muflihatul Bariroh. "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Ahkam Jurnal Hukum Islam* Vol. 4, No. 2, 2016

Porta, R. La “Investor Protection and Corporate governance” *Jurnal Of financial Economics* 58, Vol. 27, No. 3, 2000

Prabowo Bima, “Tanggungjawab Dropshipper dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, No. 3, 2016

Sahababudin, S, “Transaksi Konvensional dengan Transaksi E-Commerce (Pendekatan Komparatif)”, *Lex Specialis*, No, 20, 2014

Setywati Desy Ary, dkk, “Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 3, 2017

Sitepu Yemima Br., “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi yang Tidak Benar di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sstudi Kasus di TokoAlfamart Kecamatan Sail”, *JOM Fakultas Hukum* Vol. 3, No. 2, Oktober 2016

Sondakh, Sindy Ch, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Lex Privatum*, Vol..2, No. 2, April 2014

Syafriana, Rizka, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”, *De Lega Lata*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016

Syaifuddin, Ahmad, “Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam”, (skripsi-Universitas Walisongo, Semarang, 2017)

Ulum, Miftahul, Risiko Bisnis Dalam Pandangan Syariah, *Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, September 2016

### **C. Skripsi**

Adi, Putra Kalbu, “Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus pada Forum Kaskus)”, (skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015)

Bustomi, Achmad Otong, “Transaksi *Dropshipping* Perspektif Ekonomi Syariah”, skripsi-IAIN Syeikh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2107

Fadil Muhammad, *Kajian Yuridis Praktik Drophip Online Shop di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (skripsi), Semarang: Universitas Negeri Semarang (UNNES), 2017

Indriani Amita Dwi Nur, *Upaya Meningkatkan Tanggung Jawab*, (skripsi), FKIP, UMP, 2014

Khairunnisa Dina, “Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi dalam Pengurus BUMN”, (tesis), Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009

Khulwah, Juhrotul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Dropship”, (skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Latief, Muhammad, ”Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropshipping* (Studi Pada Usaha *Dropshipping* Askonsel Bandar Lampung)”, skripsi-Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019

Naufal, Awwal Fauzan, “Sistem *Dropshipping* Dalam *Online Shop* Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Nomor 19 Tahun 2016”, skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018

Lusi Alif Nanda, “Analisis Prinsip Mu’amalah Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Secara Borongan di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta”, (skripsi), Surakarta: IAIN Surakarta, 2018

Nurmalia, *Jual Beli Salam (pesanan) Secara Online di Kalangan Mahasiswa UIN-Su Medan*, (skripsi), Medan: UIN Sumatera Utara, 2018

Sidabutar Elizabeth Fransiska Princessi, “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Negative Option dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi di Indonesia (Studi Kasus David M. L. Tobing Melawan Telkomsel)”, (skripsi), Depok: Universitas Indonesia, 2012

Subkhy M. Hasan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping”, (skripsi), Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017

Syariffudin Ahmad, “Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi pada Rumah Makan di kota Palangka Raya)”, (skripsi), Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017

Tarigan Laura Netta Br, *Tanggungjawab Antara Dropshipper dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbaris Online*, (skripsi) Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017

#### **D. Internet**

Ari Wahyudi Hertanto, *Urgensi Pengaturan Strict Liability dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, <file:///C:/Users/My-User/Downloads/239-421-1-SM.pdf>

Sanabila, *Asas Dalam Hukum Perjanjian*, <http://www.sanabila.com/2015/11/asas-dalam-hukum-perjanjian.html>,